



**PUTUSAN
Nomor 121/PHPU.D-IX/2011**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Mohammad Ramdhan Pomanto**
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 30 Januari 1964
Pekerjaan : Konsultan
Tempat Tinggal : Jalan Lanto Daeng Pasewang Nomor 25D,
Kecamatan Makassar, Kota Makassar
2. Nama : **Sofyan Puh, S.T**
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 21 Oktober 1963
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Gorontalo
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Luwoo, Kecamatan Telaga
Jaya, Kabupaten Gorontalo

Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 November 2011 memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Syahrir, S.H., M.H., dan Merlina, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang memilih domisili hukum pada “Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAPI) Law Firm” di Gedung Guru Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo**, berkedudukan di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Berdasarkan surat kuasa khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tertanggal 02 Desember 2011 memberi kuasa kepada Ahmad Taufik, S.H., AH. Wakil Kamal, S.H., MH., Fahmi Syakir, S.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Andi Irwanda Ismunandar, S.H., dan M. Afif Abdul Qoyim, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office Of* Syakir, Taufik, Pasaribu & Partners, beralamat di Jalan Prof. Soepomo, S.H., Nomor 45 BZ Blok C Tebet Jakarta Selatan, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Drs. H. Rusli Habibie, M.PD**

2. Nama : **Dr. Drs. Idris Rahim, MM**

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 November 2011 memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., Samsul Huda, S.H., MH., Misbahuddin Gasma, S.H., Salahudin Pakaya, S.H., Harson M. Abbas, S.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Vinsensius H. Rantealo, S.H., Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., Samsudin, S.H., Dimas Pradana, S.H., Mona Bidayati, S.H., Robinson, S.H., dan Kristian Masiku, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Alfonso & Partners Law Office, yang beralamat dan berkantor di Gedung Palma One 5th, Suite 509 Jalan Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4 Jakarta – 12950, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
 Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli dari Pemohon, serta saksi-saksi dari Termohon;
 Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 25 November 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 425/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 121/PHPU.D-IX/2011 pada hari Rabu tanggal 30 November 2011, yang diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 7 Desember 2011 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal itu juga, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865).

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo pada tanggal 23 November 2011 [*vide* bukti P-1, dan bukti P-2], yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Provinsi Gorontalo), maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

II.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

II.2. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dicalonkan dan didaftarkan oleh 12 partai politik minus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu:

1. Parta Karya Peduli Bangsa (PKPB);
2. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP);
3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPI);
4. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
5. Partai Matahari Bangsa (PMB);
6. Partai Amanat Nasional (PAN);
7. Partai Patriot;
8. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
9. Partai Peduli Rakyat Indonesia (PPRI);
10. Partai Demokari Kebangsaan (PDK);
11. Partai Bintang Reformasi (PBR)---dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 pada tanggal 01 Agustus 2011 sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo berdasarkan Surat Pencalonan Nomor 18/DP/E/VIII/11 (Formulir MODEL B – KWK.KPU PARTAI POLITIK) [bukti P-3].

II.3. Bahwa surat Pencalonan Pemohon ke KPU Provinsi Gorontalo (*vide* bukti P-3) didasarkan pada Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai

Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Formulir MODEL B1 – KWK.KPU PARTAI POLITIK, tanggal 24 Juli 2011 (bukti P-4) dan Surat Pernyataan partai politik Peserta Pemilu dan atau Gabungan Partai Politik Tidak akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Formulir MODEL B2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK (bukti P -5).

- II.4. Bahwa berdasarkan berkas: (a). Surat Pencalonan Nomor 18/DP/E/VIII/11, Formulir MODEL B – KWK.KPU PARTAI POLITIK (*vide* bukti P-3); (b). Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Formulir MODEL B1 – KWK.KPU PARTAI POLITIK (*vide* bukti P-4) dan (c). Surat Pernyataan Partai Politik Peserta Pemilu dan atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Formulir MODEL B2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK (*vide* bukti P-5) tersebut seharusnya Pemohon ditetapkan oleh Termohon sebagai salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2011 karena telah memenuhi syarat dukungan partai politik sebesar 21,45% (*vide* bukti P-3, P-4, P-5).
- II.5. Bahwa ke-11 partai politik tersebut HANYA mengajukan dan mendaftarkan Pemohon ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tidak ada calon lain dan surat pencalonan tersebut tidak pernah dicabut.
- II.6. Bahwa pada tanggal 24 September 2011 Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo Nomor 18/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 tanggal 24 September 2011 (bukti P-6) tetapi tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2011 padahal telah memenuhi syarat dukungan partai politik sebesar 21,45% (*vide* bukti P-3, P-4, P-5).
- II.7. Bahwa keputusan (*vide* bukti P-6) Termohon tersebut yang tidak menetapkan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2011 telah menghilangkan hak konstitusional

Pemohon untuk dipilih (*right to be candidate and right to be voted*) dalam Pemilu Pilkada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

- II.8. Bahwa Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat mengajukan Permohonan Keberatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 (PHPU Kabupaten Buton),

“Bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terbukti dengan meyakinkan bahwa Termohon tidak sungguh-sungguh dalam melakukan verifikasi penjurangan bakal pasangan calon dari jalur partai politik dan menghalang-halangi hak Pemohon I untuk maju sebagai pasangan calon peserta Pemilu Pilkada Kabupaten Buton Tahun 2011 (*right to be candidate*) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon I yang dijamin konstitusi.

Hal tersebut menurut Mahkamah telah mencederai asas demokrasi yang jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilu Pilkada Kabupaten Buton Tahun 2011”. Terkait perkara *a quo* perlu diperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (PHPU Kabupaten Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2010, yang berbunyi:

“Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilu Pilkada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari komisi pemilihan umum provinsi/kabupaten/kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan peserta Pemilu Pilkada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang atas permasalahan seperti ini.

Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak teratasi lagi, maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilu. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, demokrasi dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu”.

- II.9. Bahwa oleh karenanya Pemohon sebagai Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo yang dicalonkan dan didaftarkan oleh 11 partai politik dengan 21,45%, maka Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak untuk mengajukan permohonan Perselisihan Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;

III. Tenggang Waktu

Bahwa Keputusan Termohon Nomor 22/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 (*vide* bukti P-1) yang didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 (Formulir Model DC-KWK.KPU beserta Lampirannya tanggal 23 November 2011) dan Keputusan Termohon Nomor 23/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, (*vide* bukti P-2), ditetapkan pada tanggal 23 November 2011, sedangkan Permohonan Pemohon didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 25 November 2011, dengan demikian masih dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, bahwa

“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”.

Berdasarkan fakta hukum tersebut pengajuan permohonan dari Pemohon *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima dan diperiksa oleh Mahkamah.

IV. Alasan Pengajuan Permohonan

IV.1. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi Gorontalo Tahun 2011 yang dicalonkan dan telah didaftarkan oleh 11 Partai Politik ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo (*vide* bukti P-3, P-4 dan P-5).

IV.2. Bahwa permohonan keberatan *a quo* didasarkan pada alasan bahwa keputusan-keputusan Termohon *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi dan asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil"), di mana telah terjadi pelanggaran konstitusional sehingga secara langsung berdampak terhadap hak konstitusional Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon untuk dipilih (*right to be candidate*) yang dilindungi oleh Konstitusi dan Undang-Undang.

IV.3. Bahwa perbuatan Termohon yang tidak meloloskan Pemohon sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo dalam Pemilukada Tahun 2011 (*vide* bukti P-6) ditindaklanjuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo Nomor 19/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 dengan Nomor Urut sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1.	Drs. H. Rusli Habibie, M.Pd (Calon Gubernur) dan DR. Drs. Idris Rahim MM. (Calon Wakil Gubernur)
2.	DR. Ir. Gusnar Ismail, MM (Calon Gubernur) dan H. Tonny Uloli, SE, MM (Calon Wakil Gubernur)

3.	Drs. David Bobihoe Akib, MM (Calon Gubernur) dan Prof. DR. Ir. M. Nelson Pomalingo, M.Pd (Calon Wakil Gubernur)
----	---

IV.4. Bahwa perbuatan Termohon yang tidak meloloskan Pemohon sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2011 pada hal sudah memenuhi syarat dukungan partai politik minimal 15%, tetapi justru sebaliknya meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 padahal Calon Wakil Gubernur Pasangan tersebut ijazahnya diduga kuat palsu, dimana laporan pidana dalam proses di Polda Gorontalo sesuai tanda terima Laporan Polisi dan hasil Labkrim Polda Gorontalo. Termohon bahkan secara terbuka membela melalui media cetak dengan menyatakan "Ijazah Tonny Uloli Asli" (bukti P-9). Demikian pula halnya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Calon Gubernur dari Pasangan tersebut ijazah S2-nya diduga kuat palsu, tetapi tetap diloloskan oleh Termohon.

IV.5. Bahwa Pemilukada yang telah dilangsungkan oleh Termohon pada tanggal 16 November 2011 tanpa melibatkan Pemohon sebagai salah satu pesertanya, dengan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo sebagai berikut (Lampiran *vide* bukti P-1):

Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase (%)
1	Drs. H. Rusli Habibie, M.Pd dan DR. Drs. Idris Rahim MM.	264.011	43,98
2	DR. Ir. Gusnar Ismail, MM dan H. Tonny Uloli, SE, MM	183.060	30,49
3.	Drs. David Bobihoe Akib, MM dan Prof. DR. Ir. M. Nelson Pomalingo, M.Pd	153.252	25,53
Total Perolehan Suara Sah		600.323	100

IV.6. Bahwa seandainya Pemohon tidak dijegal oleh Termohon dan ikut serta sebagai salah satu Pasangan Calon peserta Pemilu dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011, maka niscaya hasil perolehan suara masing-

masing pasangan calon tidak demikian jumlah dan prosentasenya, bahkan tidak menutup kemungkinan Pemohon muncul sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilu pada Provinsi Gorontalo dengan pertimbangan dukungan masyarakat Gorontalo kepada Pemohon yang diperlihatkan melalui, antara lain, demonstrasi masyarakat Gorontalo yang turun ke jalan-jalan di Kota Gorontalo pada hari:

- Senin, tanggal 8 Agustus 2011 berjumlah 2.000 (dua ribu) orang;
- Sabtu tanggal 10 September 2011 berjumlah 7.000 (tujuh ribu) orang;
- Sabtu, tanggal 24 September Tahun 2011 berjumlah 15.000 (lima belas ribu) orang.

Para demonstran tersebut mendesak Termohon (KPU Provinsi Gorontalo) supaya Pemohon diikutkan sebagai peserta Pemilu pada Provinsi Gorontalo Tahun 2011. Oleh karenanya keputusan Termohon (*vide* bukti P-6) tersebut yang tidak meloloskan Pemohon sebagai peserta Pemilu dan Keputusan Termohon sangat menciderai hak-hak konstitusional Pemohon dan rakyat Provinsi Gorontalo.

IV.7. Bahwa Pemohon telah menyampaikan dan menyerahkan: a) Surat Pencalonan Nomor 18/DP/E/VIII/11, Formulir MODEL B – KWK.KPU PARTAI POLITIK, (*vide* bukti P-3), (b). Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Formulir MODEL B1 – KWK.KPU PARTAI POLITIK (*vide* bukti P-4) dan (c). Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 24 Juli 2011 (MODEL B2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK), [*vide* Bukti P-5] kepada Termohon sebagai syarat Calon Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo pada tanggal 1 Agustus 2011.

IV.8. Bahwa Pencalonan Pemohon dari Partai Amanat Nasional tidak hanya didaftarkan oleh DPW PAN Gorontalo (*vide* bukti P-3, P-4 dan P-5), tetapi juga didukung oleh Majelis Penasihat Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional berdasarkan Surat Ketua MPP DPP PAN (bukti P-10).

IV.9. Bahwa tindakan Termohon yang mengirim surat kepada DPP PAN berupa: (a). Permohonan Penegasan Secara Tertulis Dukungan DPW PAN Provinsi

Gorontalo terhadap Pencalonan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2011, Nomor 578/KPU-Provinsi-027/VIII/2011 bertanggal 3 Agustus 2011 (bukti P-7) dan (b). Permohonan Penegasan Secara Tertulis Dukungan DPW PAN Provinsi Gorontalo terhadap Pencalonan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2011 Nomor 688/KPU-Prov-027/IX/2011 bertanggal 17 September 2011 (bukti P-8) atas surat pencalonan Pemohon yang telah ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Gorontalo tersebut dan melakukan verifikasi faktual adalah melanggar Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang menyatakan:

1. “apabila dalam proses penelitian administratif terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen satu partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai yang bersangkutan”
2. “dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan”

Oleh karena dalam hal ini Partai Amanat Nasional hanya mengajukan 1 (satu) pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Pemilukada Tahun 2011 menurut konstitusi partai (AD/ART dan PO) yaitu Pemohon (*vide* bukti P-3, P-4 dan P-5) sebab surat perintah DPP PAN kepada DPW PAN Provinsi Gorontalo untuk mendukung pasangan calon perseorangan/independen melanggar konstitusi partai sebab:

- a. Unsur Pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Gorontalo periode 2012 s.d. 2015 yang bertanda tangan dalam surat pencalonan Pemohon di KPU adalah Wakil Ketua Nurdin Muslim dan Sekretaris, Umar Kariem;
- b. Wakil Ketua dan Sekretaris adalah pengurus harian termasuk unsur pimpinan. Menurut Anggaran Dasar PAN Pasal 16 ayat (1) dan pasal 40 ART ayat (1), pimpinan partai bersifat kolektif dan kolegal karenanya tindakan Wakil Ketua, Nurdin Muslim dan Sekretaris, Umar Kariem yang

menandatangani pencalonan Pemohon di KPU (*vide* bukti P-3, P-4 dan P-5) tersebut adalah benar menurut hukum;

- c. Pencalonan DPW PAN terhadap Pemohon tidak pernah dicabut atau dibatalkan lagi pula partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mencabut pencalonannya terhadap seseorang yang telah didaftarkan ke KPU berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan "*Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal calon yang bersangkutan dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan*".

Bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan Pemohon tidak mengajukan 2 (dua) calon, oleh karena itu Termohon tidak boleh melakukan verifikasi terhadap Surat Pencalonan Nomor 18/DP/E/VIII/11, Formulir MODEL B – KWK.KPU PARTAI POLITIK, (*vide* bukti P-3), (b). Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Formulir MODEL B1 – KWK.KPU PARTAI POLITIK (*vide* bukti P-4) dan (c). Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 24 Juli 2011 (MODEL B2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK), [*vide* bukti P-5] tersebut, tetapi faktanya Termohon melakukan verifikasi dengan cara mengirim surat dan mengklarifikasi ke DPP PAN, yaitu:

- a. Permohonan Penegasan Secara Tertulis Dukungan DPW PAN Provinsi Gorontalo terhadap Pencalonan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2011, Nomor 578/KPU-Provinsi-027/VIII/2011 bertanggal 3 Agustus 2011 (*vide* bukti P-7);
- b. Permohonan Penegasan Secara Tertulis Dukungan DPW PAN Provinsi Gorontalo terhadap Pencalonan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2011 Nomor 688/KPU-Prov-027/IX/2011 bertanggal 17 Sept 2011 (*vide* bukti P-8). Dan dijawab oleh DPP PAN via surat Nomor PAN/B/WKU-SJ/025/IX/2011 perihal Penegasan Calon Gubernur dan

Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo dari Partai Amanat Nasional bertanggal 21 September 2011 dan klarifikasi Termohon tersebut dijawab oleh DPP PAN dengan menegaskan bahwa PAN mencalonkan, salah satu Partai yang mencalonkan Pemohon dengan bersurat 2 (dua) kali yaitu menandatangani tidak meloloskan Pemohon sebagai salah satu peserta Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011.

IV.10. DPW PAN Provinsi Gorontalo Diperintahkan Wajib Mendaftarkan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 Yang Telah Terdaftar Sebagai Calon Perseorangan

1. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah (Pemilukada) yang tertuang dalam SK DPP PAN/A/Kpts/KU-SJ/021/VII/2010 pasal 4 ayat (1) yang menyatakan *“DPW PAN wajib mendaftarkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur yang ditetapkan dalam Surat Keputusan DPP kepada Kantor Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat”*. (bukti P – 11).
2. Berdasarkan SK Nomor PAN/A/Kpts/WKU-SJ/036/VII/2011 tentang penetapan Drs.H.David Bobihoe, Msc, MM dan Prof.DR.IR.H.Moh.Nelson Pomalingo,Mpd sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo 2012-2017 tertanggal 29 Juli 2011 yang *isinya mengusung pasangan ini yang terlebih dahulu telah diverifikasi oleh KPU Provinsi Gorontalo sebagai pasangan perseorangan pada Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011*. (bukti P – 12).
3. Maka sesuai dengan penjelasan poin 1.1. dan kenyataan dari poin 1.2. diatas *maka jelas DPW PAN Provinsi Gorontalo diperintahkan wajib mendaftarkan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang telah terdaftar sebagai calon perseorangan*.
4. Perintah DPP PAN kepada DPW PAN Provinsi Gorontalo berdasarkan SK Nomor PAN/A/Kpts/WKU-SJ/036/VII/2011 tentang penetapan Drs.H.David Bobihoe,Msc,MM dan Prof.DR.IR.H.Moh.Nelson Pomalingo,Mpd sebagai calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Gorontalo 2012-2017 tertanggal 29 Juli 2011 melanggar petunjuk pelaksanaan pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah (Pemilukada) karena tidak boleh didaftar di KPUD setempat.

5. Pendaftaran oleh partai politik terhadap pasangan perseorangan tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, *pemaksaan terhadap kegiatan pendaftaran tersebut diatas adalah pelanggaran hukum yang jelas dan nyata.*
6. Tindakan yang ditempuh oleh pimpinan DPW PAN *untuk tidak melaksanakan pelanggaran hukum sebagai akibat tidak ikut mendaftarkan calon perseorangan adalah upaya sah yang dibenarkan secara hukum.*

IV.11. Dasar-dasar Dpw PAN Provinsi Gorontalo Mendaftarkan Pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto Sebagai Calon Gubernur Dan Sofyan Puhii Sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017

1. Tindakan Ketua DPW PAN Provinsi Gorontalo turut dalam pendaftaran Pasangan calon Perseorangan David Bobihoe Akib sebagai calon gubernur dan Nelson Pomalingo sebagai calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2012-2017 adalah pelanggaran Konstitusi PAN dan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti P-13);
2. Sesuai dengan Diagram Alur Mekanisme Rekrutmen Calon Gubernur/Wakil Gubernur Ketetapan Rapat Kerja Nasional 1 PAN Nomor 11 tahun 2006 tentang tatacara pelaksanaan pemenangan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah (Pilkada) antara langkah ke-6 yaitu “Surat Keputusan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari PAN di tetapkan oleh DPP PAN” dan langkah ke-7 yaitu “DPW Wajib mendaftarkan calon” adalah perintah yang terpisah dalam satu proses, lampiran PO (bukti P-14 skema PO)
3. DPW dan MPP DPW PAN Provinsi Gorontalo bersepakat untuk menjalankan perintah langkah ke-7, yaitu “DPW wajib mendaftarkan calon” sebagai usaha menegakkan Konstitusi PAN dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo dan tidak boleh melaksanakan langkah ke-6 tentang SK DPP PAN mengusung pasangan perseorangan oleh karena sangat jelas melawan hukum perundang-undangan yang berlaku. (*vide* bukti P-14)

4. Peluang untuk menegakkan Konstitusi PAN dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo hanya terdapat pada pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai Calon Gubernur dan Sofyan Puhi sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo 2012–2017 karena calon lainnya telah terdaftar di KPU Provinsi Gorontalo. (*vide* bukti P–3, P–4, P–5).
5. Peluang dan waktu DPW PAN Provinsi Gorontalo untuk memproses secara sempurna proses pencalonan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo sangat sempit akibat keterdesakan waktu. (*vide* bukti P–3, P–4, P–5).
6. Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai bakal calon Gubernur telah melalui proses perekrutan oleh PAN mulai dari pertemuan atas permintaan Ketua DPW PAN Provinsi Gorontalo yang menawarkan usungan PAN kepada Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai calon Gubernur Provinsi Gorontalo 2012–2017 dan merekomendasikan Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai calon Gubernur Provinsi Gorontalo 2012-2017 ke DPP PAN untuk melaksanakan pemaparan visi, misi dan strategi pemenangan.
7. Kesepakatan DPW PAN minus Ketua DPW dan MPPW DPW PAN Provinsi Gorontalo memerintahkan saudara Nurdin Muslim sebagai Wakil Ketua DPW PAN Provinsi Gorontalo dan saudara Umar Karim sebagai Sekretaris DPW PAN Provinsi Gorontalo untuk bergabung bersama-sama koalisi gabungan 10 partai lainnya untuk mendaftarkan pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai calon gubernur dan Sofyan Puhi sebagai calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo.
8. Untuk memperkuat status pendaftaran oleh “Wakil Ketua” DPW PAN Provinsi Gorontalo, MPPW DPW PAN bersama-sama DPW PAN Provinsi Gorontalo melalui Rapat yang berstatus Rapat Pleno sesuai dengan AD ART PAN 2010 pasal 33 ayat 3 yang telah mendapat persetujuan lisan Ketua DPW PAN Provinsi Gorontalo memutuskan berdasarkan kewenangan MPPW DPW PAN Provinsi Gorontalo dalam AD ART Pasal 23 ayat (1) butir (b) untuk membuat keputusan tentang saudara Nurdin Muslim sebagai “Pelaksana Tugas Pendaftaran” dalam pencalonan Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai calon gubernur dan Sofyan Puhi sebagai calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo.

9. Keputusan rapat tersebut diatas yang menetapkan saudara Nurdin Muslim sebagai “PLT” pendaftaran adalah sebuah keputusan yang memiliki kedudukan hukum yang kuat sesuai dengan Anggaran Dasar PAN tugas kewenangan MPP dalam Pasal 23 ayat (1) butir (e) yaitu “Berwenang mengundang Dewan Pimpinan Partai untuk mengadakan rapat dan berlaku untuk semua jenjang tingkatan kepengurusan”
10. Usaha DPW PAN Provinsi Gorontalo untuk mendaftarkan pasangan calon Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai calon gubernur dan Sofyan Puhi sebagai calon Gubernur Provinsi Gorontalo didukung penuh oleh pendiri PAN dan yang juga MPP DPP PAN bapak Amin Rais yang mengeluarkan Nota asli tulisan tangan beliau ditujukan kepada DPP PAN untuk segera menerbitkan Surat Keputusan Usungan kepada pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai calon Gubernur dan Sofyan Puhi sebagai calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo.
11. Dalam masa proses verifikasi pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai calon Gubernur dan Sofyan Puhi sebagai calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo yang telah didaftarkan oleh pimpinan DPW PAN Provinsi Gorontalo berdasarkan kesepakatan DPW PAN dan MPPW DPW PAN Provinsi Gorontalo, DPW PAN dan MPPW DPW PAN Provinsi Gorontalo serta pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai calon Gubernur dan Sofyan Puhi sebagai calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menemui DPP PAN dalam rangka menjelaskan dan menjernihkan proses yang telah ditempuh dalam perekrutan calon yang telah didaftarkan oleh pimpinan DPW PAN Provinsi Gorontalo sama sekali tidak mendapatkan respon oleh DPP PAN yang cenderung bersikap otoriter dan tidak demokratis yang jelas-jelas bertentangan dengan *Asas Platform PAN* yaitu “*Akhlak Politik* berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam”
Identitas Platform PAN yaitu “PAN adalah partai politik yang menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara yang *menghargai harkat dan martabat manusia* serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, kehidupan

bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat.

Garis Perjuangan Platform PAN poin 1 tentang Partai dan Pemenangan Pemilu dengan kalimat sebagai berikut: “Pada setiap periode kepengurusan PAN di semua jenjang harus diawali dengan penyadaran kolektif bahwa kepemimpinan yang hendak dibangun difokuskan kepada usaha-usaha untuk meraih kemenangan dalam *kompetisi demokratis Pemilu lima tahunan*.”

12. *Penjelasan langsung oleh Ketua Umum PAN* pada pertemuan Konsultasi dengan DPW PAN dan MPP DPW PAN Provinsi Gorontalo di rumah jabatan Bapak Hatta Rajasa yang menyatakan bahwa “PAN tidak akan pernah mendukung pasangan calon perseorangan”

IV.12. Penganuliran Kedudukan “Wakil Ketua” DPW PAN Provinsi Gorontalo Oleh KPU Provinsi Gorontalo Dalam Penandatanganan Pada Surat Pencalonan Mohammad Ramdhan Pomanto Sebagai Calon Gubernur Dan Sofyan Puhri Sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Adalah Usaha Sengaja Melawan Undang-Undang.

Kedudukan “Wakil Ketua” masuk dalam pengertian “Pimpinan Partai Politik” sangat jelas dalam penjelasan tentang “Pimpinan Partai Politik” berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2001 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Penjelasan Pasal 42 ayat (1) PP Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa “partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan politik yang bergabung”, dan dalam penjelasannya yang dimaksud “*pimpinan partai politik*” adalah ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya.

Pengertian kata “sebutan pimpinan lainnya sesuai kewenangan” adalah jamak dan bertingkat atau biasa disebut dengan “pimpinan harian” yang

jelas didalamnya termasuk “Wakil Ketua” dalam tingkatan DPW PAN Provinsi Gorontalo.

Penjelasan kata *“berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya”* adalah jelas pada Pasal 16 ayat (1) ad/art PAN yaitu: “partai di kelola oleh pengurus yang bersifat kolektif dan kolegal”

Sehingga tindakan penganuliran kedudukan “Wakil Ketua” DPW PAN Provinsi dalam pendaftaran pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai calon gubernur dan Sofyan Puhri sebagai calon Wakil Gubernur adalah jelas dan nyata sebagai pelanggaran UU Nomor 32 Tahun 2004 *jis* UU Nomor 12 Tahun 2008 dan PP Nomor 6 Tahun 2005.

IV.13. Tidak Ada Usungan Ganda Dan Kepengurusan Ganda Dalam Pencalonan Mohammad Ramdhan Pomanto Sebagai Calon Gubernur Dan Sofyan Puhri Sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo 2012 – 2017 Oleh Partai Amanat Nasional

Tindakan KPUD Provinsi Gorontalo yang melakukan verifikasi kepada DPP PAN terkait dukungan PAN terhadap pencalonan DPnSP *adalah tindakan yang telah melampaui wewenang KPUD Provinsi Gorontalo dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terbukti sebagai usaha yang disengaja, terencana bersifat sistematis, terstruktur didalam menggagalkan pencalonan pasangan DPnSP.*

Sebab seharusnya KPUD provinsi Gorontalo tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan kepengurusan partai politik karena pada dasarnya tidak terdapat usungan ganda dan kepengurusan ganda dalam Partai Amanat Nasional (PAN) sebagaimana Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang menyatakan:

- (1) *Apabila dalam proses penelitian administratif terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai yang bersangkutan;*
- (2) *Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota*

melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.

Bukti-bukti tidak terdapatnya usulan ganda adalah sebagai berikut:

1. Pada saat pendaftaran pasangan DPnSP sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo 2012 - 2017 oleh DPW PAN Provinsi Gorontalo yang mendaftar pada akhir batas pendaftaran jam 16.00 WITA tanggal 01 Agustus 2011, *tidak terdapat satupun dukungan ke pasangan lainnya dari DPP PAN.*
2. Pada jam 16.55 WITA (55 menit setelah penutupan pendaftaran) melalui fax terbit SK dari DPP PAN Nomor PAN/A/KPTS/WKU-SJ/036/VII/2011 tentang Penetapan Drs. H. David Bobihoe Akib, MSc, MM dan Prof. DR. Ir. H.M.Nelson Pomalingo, M.Pd sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Periode 2012 – 2017 tertanggal mundur 29 Juli 2011 yang disampaikan ke KPU pada malam hari. *Membuktikan bahwa SK ini telah gugur dan cacat hukum karena melewati batas waktu yang telah ditentukan.*
3. Kondisi keabsahan SK dari DPP PAN Nomor PAN/A/KPTS/WKU-SJ/036/VII/2011 tentang Penetapan Drs. H. David Bobihoe Akib, MSc, MM dan Prof. DR. Ir. H.M.Nelson Pomalingo, M.Pd sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Periode 2012 – 2017 *tidak berstempel basah dan bertandatangan asli membuktikan bahwa SK ini batal demi hukum.*
4. Isi dari SK dari DPP PAN Nomor PAN/A/KPTS/WKU-SJ/036/VII/2011 tentang Penetapan Drs. H. David Bobihoe Akib, MSc, MM dan Prof. DR. Ir. H.M. Nelson Pomalingo, M.Pd sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Periode 2012 – 2017 yang pada kenyataannya adalah pasangan perseorangan yang telah mendaftarkan diri tanggal 29 Juli 2011, 3 hari sebelum SK tersebut di atas terbit. *Usungan Partai Politik kepada pasangan perseorangan adalah bertentangan dan tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan sehingga SK tersebut diatas dianggap tidak ada atau nihil.*

IV.14. Penerbitan Surat Keputusan Majelis Penasihat Partai Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah (MPPW DPW) PAN Provinsi Gorontalo tentang Pelaksana Tugas Pendaftaran Pencalonan Mohammad Ramdhan Pomanto

Sebagai Calon Gubernur Dan Sofyan Puhii Sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Sangat Sesuai Dengan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Pan 2010

Meskipun *kedudukan "Wakil Ketua"* dalam pendaftaran pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai calon gubernur dan Sofyan Puhii sebagai calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo adalah sah menurut UU, akan tetapi demi memenuhi permintaan KPU Pusat dan KPUD Provinsi Gorontalo tentang penandatanganan pencalonan harus oleh "Ketua" atau "Pelaksana Tugas Ketua", maka telah ditetapkan saudara Nurdin Muslim sebagai "pelaksana Tugas pendaftaran" dalam pencalonan pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai Calon Gubernur dan Sofyan Puhii sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo oleh MPPW DPW PAN Provinsi Gorontalo berdasarkan kewenangannya menurut AD/ART PAN 2010.

Tugas dan Wewenang MPP berdasarkan AD/ART PAN Pasal 23 ayat (1) butir (b) yaitu: "Membantu penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi partai baik internal maupun eksternal diminta maupun tidak diminta".

Pengertian kata "*membantu penyelesaian*" mengandung arti harus ada "*solusi yang jelas, tegas dan yuridis*".

Pengertian kata "*masalah-masalah yang dihadapi partai baik internal maupun eksternal*" mengandung arti "*semua masalah tidak terkecuali*".

Pengertian kata "*diminta maupun tidak diminta*" mengandung arti "*hak intervensi MPP bersifat mutlak dan final*".

Oleh karena surat MPP DPW PAN Provinsi Gorontalo tersebut diatas jelas sesuai dengan AD/ART PAN maka surat ini tidak bisa dibatalkan atau dianulir oleh DPP PAN berdasarkan kewenangannya pada Pasal 14 ayat (3) huruf (d) yang menyatakan "Dewan Pimpinan Pusat berwenang membatalkan, meluruskan dan memperbaiki keputusan yang diambil oleh DPW dan pimpinan koordinatiorat luar negeri yang *bertentangan dengan AD/ART*, keputusan-keputusan kongres, keputusan-keputusan rapat kerja nasional dan keputusan-keputusan partai lainnya sesuai pedoman organisasi".

Sedangkan *pengertian "pelaksana tugas pendaftaran"* berdasarkan surat DPP DPW PAN Nomor MPPWPAN/29/A/Kpts/K-S/09/VIII/2011 sebagai

“solusi yang jelas, tegas dan yuridis” dari tugas dan kewenangan MPP DPW PAN Provinsi Gorontalo sesuai ad/art PAN *tidak sama dengan “pelaksana tugas Tugas Ketua” ketika terjadi kekosongan jabatan* sebagaimana yang dimaksud dalam kewenangan DPP PAN sesuai dengan pasal 14 ayat (3) huruf f.

IV.15. Tindakan KPU Provinsi Gorontalo Yang Secara Aktif, Sengaja, Terencana, Terstruktur Dan Sistematis Serta Diskriminatif Untuk Menggugurkan Pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto Sebagai Calon Gubernur Dan Sofyan Puhii Sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Adalah Usaha Melawan Hukum Yang Nyata

1. KPUD Provinsi Gorontalo dengan sengaja dan terencana secara sistematis dan terstruktur mengambil kesimpulan bahwa saudara Nurdin Muslim (Wakil ketua DPW PAN Provinsi Gorontalo) selaku "Pelaksana Tugas" pendaftaran pasangan DPnSP sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo adalah “tidak sah”. Sedangkan dalam kasus yang berbeda “pelaksana tugas pendaftaran” Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Gorontalo yang mengusung pasangan Gusnar Ismail dan Tonny Uloli “dianggap sah”. Hal ini sesuai dengan keputusan pleno KPU Pusat tentang Pemilihan Gubernur Provinsi Gorontalo yaitu: *Pendaftaran harus dilakukan oleh ketua atau pelaksana tugas ketua yang ditunjuk.*

Pelaksana tugas pendaftaran pasangan DPnSP sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo yang ditetapkan oleh SK DPP PAN Nomor MPP.PAN/29/A/Kpts/K-S/09/VIII/2011 dilaksanakan oleh karena:

(a) *Kedudukan hukum dan politik dari Saudara Ketua DPW PAN Provinsi Gorontalo adalah “berhalangan politis”* oleh karena turut serta di dalam mendaftarkan pasangan perseorangan di KPUD Provinsi Gorontalo, yang kondisi ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(b) *Terciptanya keadaan “darurat partai”* oleh karena telah terjadi perpecahan besar dalam internal DPW PAN Provinsi Gorontalo dan merusak citra serta harga diri PAN di mata masyarakat Provinsi Gorontalo sehingga akibat dari kondisi darurat ini sesuai dengan

AD/ART PAN 2010 Majelis Penasehat Partai Wilayah DPW PAN Provinsi Gorontalo melalui Rapat Pleno dan dukungan dari Ketua MPP DPP PAN saudaraku Amin Rais menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menyelesaikan masalah internal maupun eksternal, diminta maupun tidak diminta.

2. KPUD Provinsi Gorontalo sama sekali tidak mengindahkan dan tidak menindaklanjuti Surat KPU Pusat Nomor 409/KPU/IX/2011 Perihal: Kedudukan Ketua DPW PAN dalam Pengajuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, Tanggal 20 September 2011, yang ditujukan kepada KPUD Gorontalo.

Subtansi materi surat tersebut menyebutkan bahwa *pencalonan pasangan DPnSP telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan* sebagai pasangan calon pada Pilgub Gorontalo 2012-2017 sesuai dengan poin 7 (tujuh) dalam surat tersebut di atas yaitu disebutkan sebagai berikut:

Dan untuk tetap menjaga penetapan pelaksanaan tugas DPW PAN Provinsi Gorontalo dan pengajuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, kiranya penetapan saudara Nurdin Muslim (Wakil Ketua DPW PAN Provinsi Gorontalo) selaku pelaksana tugas pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan Majelis Penasehat Partai Wilayah PAN Nomor MPP.PAN/29/A/KPTS/K-S/09/VIII/2011 (Lampiran 3), perlu dikukuhkan dengan keputusan DPP PAN sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (30) huruf f anggaran rumah tangga Partai Amanat Nasional (PAN). Proses administrasi penetapan pelaksana tugas DPW PAN Provinsi Gorontalo dengan keputusan DPP PAN tersebut, tidak mempengaruhi proses penetapan pasangan calon peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo.

Pengertian dari kata-kata kunci dari penjelasan di atas adalah:

- (a) "*tetap menjaga konsistensi penetapan*" diartikan sebagai penetapan saudara Nurdin Muslim (Wakil Ketua DPW PAN Gorontalo) selaku pelaksana tugas pendaftaran pasangan DPnSP diakui dan sah menurut hukum.
- (b) "*perlu dikukuhkan*" diartikan sebagai kebutuhan *ceremonial* yang tidak terikat oleh waktu dan sifatnya tidak akan membatalkan surat

MPP PAN Nomor MPP.PAN/29/A/KPTS/K-S/09/VIII/2011. Sebagai contoh: kenyataan yang sama bahwa pengurus DPW PAN Provinsi Gorontalo dianggap sah walaupun belum ada SK pelantikan dan pengukuhanannya.

- (c) "*tidak mempengaruhi proses penetapan pasangan*" diartikan bahwa pasangan DPnSP harus diikuti dalam semua proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tanpa terkait dengan tuntutan penetapan dari DPP PAN oleh KPUD Gorontalo.
3. KPUD Provinsi Gorontalo sengaja dan terencana *menyembunyikan surat KPU Pusat Nomor 409/KPU/IX/2011* tertanggal 20 September 2011 sebab sesuai konfirmasi Tim Pemenangan DPnSP (Dany Pamanto dan Sofyan Puh) kepada Ketua KPUD Provinsi Gorontalo pada saat akan digelar Pleno KPUD penetapan Pasangan Calon tanggal 24 September 2011 diperoleh jawaban bahwa surat tersebut belum diterima oleh KPUD Provinsi Gorontalo sedangkan sesuai dengan konfirmasi sebelumnya kepada KPU Pusat bahwa surat tersebut telah dikirimkan kepada KPUD Provinsi Gorontalo.
 4. Alasan menggugurkan pasangan "DPnSP" oleh KPUD Provinsi Gorontalo *berpatokan hanya dengan pengertian yang sengaja dan terencana disesatkan dan dipersempit* oleh KPUD Provinsi Gorontalo yaitu pengertian "Pimpinan Partai Politik" pada peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yaitu para ketua dan sekretaris gabungan partai, padahal terdapat pengertian lain yang lebih luas dalam peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Jis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyebutkan bahwa: *Partai politik dan gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung, dan dalam penjelasannya yang dimaksud dengan "pimpinan partai politik" adalah ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya.*

5. KPUD Provinsi Gorontalo *telah terbukti melakukan pelanggaran hukum* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sengaja, terencana, yang sistematis dan terstruktur dengan mengeluarkan surat Nomor 578/KPU-Prov-027/11/VIII/2011 tertanggal 3 Agustus 2011 perihal: Permohonan penegasan secara tertulis dukungan DPW PAN Provinsi Gorontalo terhadap pencalonan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2011 yang *isinya mengakui keberadaan SK DPP PAN Nomor PAN/A/KPTS/WKU-SJ/036/VII/2011 tentang Penetapan Drs. H. David Bobihoe Akib, MSc, MM dan Prof. DR. Ir. H.M Nelson Pomalingo, M.Pd sebagai Calon Gubenur dan Wakil Gubenur Provinsi Gorontalo Periode 2012-2017 (vide bukti P-15) yang secara prinsip hukum melanggar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena surat ini adalah surat usungan PAN kepada pasangan perseorangan.*
6. Bahwa surat DPP PAN Nomor PAN/B/WKU-SJ/025/IX/2011 tentang Penegasan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur dari PAN, tanggal 21 September 2011 yang diterima KPUD Provinsi Gorontalo sebagai balasan atas surat KPUD Provinsi Gorontalo Nomor 688/KPU-Prov-027/11/IX/2011, Perihal: Permohonan Penegasan Status Penandatanganan Dukungan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, tanggal 17 September 2011 (*vide bukti P-8*) yang dijadikan dasar oleh KPUD Provinsi Gorontalo *untuk tidak menetapkan Pasangan Calon Mohammad Ramdhan Pomanto dan Sofyan Puhi (DPnSP) adalah tindakan pelanggaran terhadap norma yang dibuat sendiri oleh KPUD Provinsi Gorontalo.*
Hal tersebut disebabkan bahwa surat DPP PAN tersebut hanya ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum DPP PAN sedangkan pokok materi surat KPUD Prov Nomor 688/KPU-Prov-027/11/IX/2011 yang ditujukan kepada DPP PAN adalah *meminta penegasan langsung dari KETUA UMUM DPP PAN (vide bukti P-8)*
Adapun hal-hal lainnya yang *cacat hukum* dalam surat DPP PAN Nomor PAN/B/WKU-SJ/025/IX/2011:

- (a) Pembatalan surat MPP DPW PAN Provinsi Gorontalo Nomor MPP.PAN/29/A/KPTS/K-S/09/VIII/2011 oleh DPP PAN (bukti P-16) adalah cacat hukum oleh karena surat tersebut di atas sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf b anggaran dasar/anggaran rumah tangga PAN 2010 *sedangkan wewenang pembatalan oleh DPP PAN terhadap keputusan DPW PAN jika terdapat pelanggaran terhadap anggaran dasar/anggaran rumah tangga PAN tahun 2010*
- (b) Surat MPP DPW PAN Provinsi Gorontalo Nomor MPP.PAN/29/A/KPTS/K-S/09/VIII/2011 yang sesuai dengan Pasal 23 AD/ART PAN tahun 2010 yang dibatalkan oleh surat DPP PAN Nomor PAN/B/WKU-SJ/025/IX/2011 tentang Penegasan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Dari PAN, tanggal 21 September 2011 *sama dengan membatalkan kepengurusan DPP PAN 2010-2015 dengan Ketua Umum M. Hatta Radjasa dan Wakil Ketua Umum Drajat H. Wibowo karena kepengurusan sekarang ini adalah produk Pasal 23 ayat (1) huruf b AD/ART PAN 2010 yang tidak melalui pemungutan suara akan tetapi pengambilan wewenang dalam keadaan darurat oleh Ketua MPP DPP Amien Rais sesuai AD/ART PAN 2010.*
- (c) Surat DPP PAN Nomor PAN/B/WKU-SJ/025/IX/2011 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Dan Sekjen dan tidak ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PAN *membuktikan tradisi praktik "kolektif kolegial" sesuai AD/ART PAN 2010 yang isinya justru membatalkan kasus "kolektif kolegial" di DPW PAN Provinsi Gorontalo yang semestinya berlaku Mutatis Mutandis merupakan kejanggaran hukum yang nyata. (bukti P-16)*
- (d) *Penegasan kembali oleh DPP PAN untuk mengusung pasangan perseorangan dalam surat tersebut di atas batal demi hukum karena tidak diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
7. KPUD Provinsi Gorontalo terbukti melakukan pelanggaran yang sengaja dan terencana serta sistematis dan terstruktur terhadap Pasal 7 ayat (3) peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut:

Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon yang sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan.

8. Prosedur dan tata cara klarifikasi yang dilaksanakan oleh KPUD Provinsi Gorontalo dengan sengaja dan terencana secara sistematis dan terstruktur *mengarahkan kepada pengguguran pasangan DPnSP dan melakukan pelanggaran kode etik sebagai lembaga negara yang terbukti pada:*
 - a) Berita acara Nomor 61/BA/VIII/2011 tentang klarifikasi keabsahan dukungan partai politik atas Pasangan Calon Mohammad Ramdhan Pomanto dan Sofyan Puh, ST Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 yang diklarifikasi di Jalan Budi Utomo Nomor 294 Kota Gorontalo kediaman Bendahara DPW PAN Provinsi Gorontalo *bukan di kantor resmi* pada malam hari di acara undangan buka puasa Ketua DPW PAN Provinsi Gorontalo yang *seharusnya dilaksanakan secara formal dengan prosedur yang benar.*
 - (b) Berita acara Nomor 73/BA/VIII/2011 tentang tentang klarifikasi keabsahan dukungan partai politik atas Pasangan Calon Mohammad Ramdhan Pomanto dan Sofyan Puh, ST bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2011 di Rumah PAN Jakarta dimana prosedur klarifikasi *tidak sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku karena keputusan tersebut tidak melalui Rapat Pleno DPP PAN sesuai AD/ART PAN 2010*

akan tetapi hanya meminta klarifikasi kepada siapa saja yang ditemui di sekretariat DPP PAN.

9. Bahwa tindakan KPUD Provinsi Gorontalo yang “menghilangkan/mendiskualifikasi” keberadaan dukungan PAN sebagai *Parpol Sah mendukung pasangan DPnSP* adalah *tindakan melawan hukum* karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik karena telah mencampuradukkan/melakukan intervensi, mengambil kesimpulan sepihak dan/atau tindakan berpihak (*diskriminatif/tidak independen*) terhadap otoritas, kewenangan dan ketentuan aturan internal Parpol bersangkutan.
10. Bahwa KPUD Provinsi Gorontalo sejak dari awal telah memperlihatkan ketidaknetralannya, yaitu *tidak menverifikasi berkas pencalonan, termasuk izasah Pemohon*, sebagaimana terdapat dalam surat KPUD Provinsi Gorontalo, Nomor 598/KPU/-Prov-027/11/VIII/2011 dan tidak mengikutkan pasangan DPnSP dalam menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai jadwal dari tanggal 16-21 September 2011 (*tahapan pemilukada Provinsi Gorontalo*). Padahal verifikasi ijazah dan tes kesehatan adalah syarat mutlak bagi setiap bakal pasangan calon untuk menentukan apakah pasangan calon yang bersangkutan layak atau tidak menjadi kontestan Pemilukada.
11. Bahwa KPUD Provinsi Gorontalo *tidak menanggapi pendapat* dan tanggapan masyarakat tentang dugaan ijazah palsu Tonny Uloli calon wakil gubernur dari pasangan GITU dan dugaan ijazah palsu David Bobihoe Akib calon gubernur pasangan DAVIDSON bahkan terbukti KPUD telah menghilangkan gelar Msc pada David Bobihoe Akib pada Surat Keputusan Nomor 18/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 tertanggal 24 September 2011. (*vide bukti P -6*) Serta KPUD Provinsi Gorontalo dan PANWASLU Provinsi Gorontalo terbukti membiarkan baligho dan iklan koran pasangan perseorangan dengan dukungan partai politik sebagai rekayasa terencana oleh KPUD. Bahkan REKOMENDASI DPRD PROVINSI GORONTALO

Nomor 160/DPRD/1063/2011 tanggal 19 September 2011 tentang rekomendasi DPRD Provinsi Gorontalo sama sekali tidak diindahkan.

12. KPUD Provinsi Gorontalo membocorkan semua data tentang kelemahan pasangan DPnSP secara vulgar dan sangat terbuka yang merugikan pasangan DPnSP ke semua media lokal secara sengaja dan terencana. Sedangkan di pihak lain merahasiakan dan menutupi data yang sesungguhnya tentang dugaan ijazah palsu Tonny Uloli dan ijazah palsu David Bobihoe. Akibat bahkan cenderung memasang badan untuk kasus dugaan ijazah palsu ini dengan mempublikasikan bahwa “tidak ada ijazah palsu” di semua media lokal.
13. KPUD Provinsi Gorontalo di semua tahapan dan tata cara verifikasi *menuntut adanya SK penetapan DPP PAN* terhadap keabsahan pendaftaran pasangan DPnSP adalah hal yang dibuat-buat dan terlalu mengintervensi wilayah partai karena tidak memiliki dasar yang kuat menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
14. KPUD Provinsi Gorontalo terbukti dengan sengaja dan terencana secara sistematis dan terstruktur berkonspirasi *membangun stigma untuk tidak meloloskan pasangan DPnSP* dengan bukti nyata *pernyataan Fadel Muhammad* tanggal 20 Agustus 2011 di Radio Republik Indonesia (RRI) Gorontalo yang menyatakan bahwa hanya 3 (tiga) pasangan yang lolos yang secara tersirat mengandung pernyataan bahwa pasangan DPnSP tidak lolos yang informasinya diperoleh dari KPUD Provinsi Gorontalo 34 (tiga puluh empat) hari sebelum rapat pleno penetapan tanggal 24 September 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur, serta pidato Gubernur Provinsi Gorontalo pada acara *halabihalal* KKIG di Jakarta, September 2011 yang menyatakan telah diputuskan oleh KPUD bahwa hak 3 (tiga) pasangan yang lolos serta *diperkuat oleh pernyataan resmi Ketua KPUD Provinsi Gorontalo* di semua media lokal yang menyatakan bahwa pasangan DPnSP tidak lolos dan dengan *edaran lewat SMS oleh Kepala Biro Hukum KPUD Provinsi Gorontalo* kepada semua khalayak di Provinsi Gorontalo jauh sebelum penetapan resmi dibuat. Semua hal ini adalah bukti pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu Pasal 10 ayat

(4) butir b yang berbunyi: *memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara.*

15. KPU Provinsi Gorontalo secara sengaja dan terencana dan sistematis dan terstruktur mengistimewakan pasangan Gusnar Ismail dan Tony Uloli untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum tanggal ditetapkan yaitu tanggal 15 September 2011 dari jadwal resmi yang seharusnya tanggal 16-21 September 2011.
 16. KPUD Provinsi Gorontalo tertangkap tangan melakukan kecurangan memihak pasangan Gusnar Ismail dan Tony Uloli dalam tahapan penarikan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
 17. KPUD Provinsi Gorontalo terbukti untuk kedua kalinya tidak mengindahkan Surat KPU Pusat Nomor 438/KPU/X/2011 tanggal 07 Oktober 2011 perihal Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, yang isinya berupa gugatan KPU Pusat terhadap KPUD Provinsi Gorontalo yang tidak prosedural dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang jelas merugikan pasangan DPnSP. KPU Pusat meminta penjelasan dan laporan kepada KPUD Provinsi Gorontalo tentang
 - 1) Tindak lanjut pelaksanaan Surat KPU Pusat Nomor 409/KPU/IX/2011 tanggal 20 September 2011.
 - 2) Pertimbangan tidak dilakukannya pemeriksaan kesehatan.
 - 3) Alasan menetapkan pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat.
 18. KPUD Provinsi Gorontalo secara aktif, sengaja dan terencana terbukti memanipulasi dengan pemberitaan bohong yang menyesatkan ke media massa lokal tentang hasil penetapan PTUN Manado Nomor 39/G.TUN/2011/PTUN.Mndo yang telah menetapkan gugatan Mohammad Ramdhan Pomanto dan Sofyan Puhii "tidak dapat diterima" yang sengaja dipelintir oleh KPUD bahwa Gugatan Mohammad Ramdhan Pomanto dan Sofyan Puhii (Pasangan DPnSP) ditolak atau dikalahkan.
- IV.16. Upaya-Upaya Hukum Maksimal Yang Telah Dilaksanakan Oleh Pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto Sebagai Calon Gubernur Dan Sofyan Puhii

Sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Sebelum Bermohon Ke Mahkamah Konstitusi

1. Surat kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Nomor 19/TP/DP-SP/X/2011 tentang Pengaduan Atas Tindakan KPUD Provinsi Gorontalo Yang Melanggar UU Dalam Proses Tahapan Pemilukada Provinsi Gorontalo 2011 tertanggal 03 Oktober 2011;
2. Surat kepada Ketua KPU Provinsi Gorontalo Nomor 20/TP/DP-SP/X/2011 tentang Tanggapan dan Himbauan Kepada KPU Provinsi Gorontalo tertanggal 09 Oktober 2011.
3. Gugatan melalui PTUN Manado Nomor 39/G.TUN/2011/PTUN.Mndo

V. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2011 yang sah dan memenuhi syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Partai Politik karena jumlah prosentasi dukungan 21,45% melewati batas 15% perolehan suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 yang disyaratkan bagi partai politik pendukung, yaitu:
 - 1) Parta Karya Peduli Bangsa (PKPB);
 - 2) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP);
 - 3) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPI);
 - 4) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
 - 5) Partai Matahari Bangsa (PMB);
 - 6) Partai Amanat Nasional (PAN);
 - 7) Partai Patriot;
 - 8) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
 - 9) Partai Peduli Rakyat Indonesia (PPRI);
 - 10) Partai Demokari Kebangsaan (PDK);
 - 11) Partai Bintang Reformasi (PBR), sesuai Formulir Model B – KWK.KPU PARTAI POLITIK (*vide* bukti P-3);

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo Nomor 18/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, tanggal 24 September 2011 (*vide* bukti P-6) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo Nomor 19/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 (*vide* bukti P-9);
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 (Formulir Model DC-KWK.KPU beserta Lampirannya tanggal 23 November 2011);
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 22/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 tanggal 23 November 2011 [*vide* bukti P-1];
6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 23/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, tanggal 23 November 2011 [*vide* bukti P-2];
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Ulang paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* diucapkan.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 22/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan

- Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 tanggal 23 November 2011;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 23/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 tanggal 23 November 2011;
 3. Bukti P – 3 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 18/DP/E/VIII/II (Formulir Model B-KWK.KPU Partai Politik);
 4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Formulir Model B1 – KWK.KPU Partai Politik, tanggal 24 Juli 2011;
 5. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Poilitik dan atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Formulir MODEL B2 – KWK.KPU Partai Politik;
 6. Bukti P – 6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo Nomor 18/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, tanggal 24 September 2011;
 7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat Komisi Pemihan Umum Provinsi Gorontalo, Nomor 578/KPU-Prov-027/VIII/2011 bertanggal 3 Agustus 2011 Perihal: Permohonan Penegasan Secara Tertulis Dukungan DPW PAN Provinsi Gorontalo terhadap Pencalonan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2011, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional;
 8. Bukti P – 8 : Fotokopi Surat Komisi Pemihan Umum Provinsi Gorontalo, Nomor 688/KPU-Prov-027/11/IX/2011 bertanggal 17 September 2011, Perihal: Permohonan Penegasan Status Penandatanganan dukungan Bakal calon Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional;

9. Bukti P – 9 : Fotokopi Pernyataan Termohon melalui media cetak Gorontalo Pos pada tanggal 23 Agustus 2011 dengan menyatakan "Ijazah Tonny Uloli Asi";
10. Bukti P-10 : Fotokopi tulisan tangan Ketua Majelis Penasihat Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, tanggal 13 Ramadhan 1432H yang ditujukan kepada DPP PAN;
11. Bukti P -11 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/021/VII/2010;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/WKU-SJ/036/VII/ 2011 tentang Penetapan Drs. H. David Bobihoe, Msc, MM dan Prof. DR. IR. H. Moh. Nelson Pomalingo, Mpd sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo 2012-2017, tertanggal 29 Agustus 2011;
13. Bukti P -13 : Fotokopi Lampiran Pedonian Organisasi PAN;
14. Bukti P-14 : Surat Keputusan MPP DPW PAN Provinsi Gorontalo Nomor MPP.PAN/29/A/ KPTS/K-S/09/VIII/2011 oleh DPP PAN;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat DPP PAN Nomor PAN/B/WKU-SJ/025/IX/2011 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
16. Bukti P -16 : Fotokopi Anggaran Dasar PAN;
17. Bukti P -17 : Anggaran Rumah Tangga PAN;
18. Bukti P–18 : Fotokopi Surat DPW PAN Gorontalo ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Perihal Surat Permintaan Data Nomor PAN/29/B/WK-WS/029/III/2011, tanggal 30 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Yoni Rahmola dan Wakil Sekretaris Syarifudin Adam;
19. Bukti P -19 : Fotokopi Instruksi DPW PAN Gorontalo, dtujukan kepada Ketua DPD PAN se-Provinsi Gorontalo Nomor PAN/29/A/K-S/35/VI/2011, tanggal 22 Juni 2011 yag ditanda tangani oleh Wakil Ketua Dariyanto Gobel,.S.IP dan Sekretaris Umar Karim, S.IP;

20. Bukti P – 20 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/WKU-SJ/036/VII/2011 tentang Penetapan Drs. H. David Bobihoe Akib, MSC, MM dan Prof. DR. H. Moh. Nelson Pomalingo, M.PD sebagai Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Periode 2012-2017, tanggal 29 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum, Dradjad . H. Wibowo dan Sekretaris Jenderal, Taufik Kurniawan;
21. Bukti P -21 : Fotokopi Surat KPU Pusat yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Gorontalo Nomor 409/KPU/IX/2011, tanggal 20 September 2011, Perihal Kedudukan Wakil Ketua DPW PAN dalam pengajuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo;
22. Bukti P – 22 : Fotokopi Surat DPD PAN Kabupaten Gorontalo Nomor PAN/029.02/B/WK-S/708/V111/2009, Perihal Pencabutan Surat DPD PAN Kabupaten Gorontalo Nomor PAN/29.02/A/K-S/02/VIII/2009 yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua, Yoni Rahmola dan Sekretaris, Umar Karim;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat DPP PAN Nomor PAN/A/K-S/034/IX/2009, tanggal 10 September 2009, perihal Pembatalan Penetapan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo dari PAN dan Pembentukan Fraksi PAN DPRD Kabupaten Gorontalo ditujukan kepada DPW PAN Provinsi Gorontalo yang ditandatangani oleh Ketua, Nurdianti Akma dan Sekretaris, Jenderal Zulkifli Hasan;

Selain itu mengajukan bukti surat/tulisan, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang ahli dan 5 (lima) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 8 Desember 2011 dan 12 Desember 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli dari Pemohon

1. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA

- Menurut ahli ada hal yang dapat mengancam Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil, yaitu: (i) adanya penyelenggara Pemilu yang berpihak atau

tidak *independent*; (ii) adanya penyalahgunaan wewenang; (iii) adanya praktik politik uang (*money politic*);

- Di dalam konstitusi Indonesia tidak disebutkan bagaimana kehadiran calon dalam sistem Pemilu kepala daerah. Jika dibandingkan dengan Pemilu Presiden, bahwa Pemilukada jauh lebih agak terbuka dibandingkan Pemilu Presiden, yaitu dalam Pemilu Presiden disebutkan siapa yang mempunyai kewenangan untuk mengusulkan Presiden, berbeda halnya dengan Pemilukada dalam konstitusi tidak menyebutkan siapa yang mempunyai kewenangan untuk mengusulkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Syarat Pencalonan Kepala Daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Bakal Pasangan Calon sekurang-kurangnya memperoleh suara 15% dalam Pemilu Legislatif.
- Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi memberi ruang bagi calon perseorangan Untuk dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dituangkan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Terobosan Mahkamah Konstitusi memunculkan calon perseorangan tersebut merupakan sesuatu langkah besar yang memberikan perbedaan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang secara eksplisit dalam Konstitusi hanya menyebut Presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum;
- Menurut ahli belum tidak jelas ukuran yang digunakan untuk menghitung berapa jumlah dukungan masyarakat kepada calon perseorangan, tetapi calon yang diusung oleh partai politik ukurannya jelas. Apabila ada partai politik yang tiba-tiba memberikan dukungan kepada pasangan calon yang telah diusung oleh masyarakat menjadi calon perseorangan, maka dua hal tersebut tidak bisa digabungkan secara bersamaan, karena merupakan hal yang berbeda. Tidak bisa dipersatukan penghitung untuk calon dari partai politik dengan penghitung untuk calon perseorangan. Jika dicalonkan sebagai calon perseorangan, maka dukungan tersebut dihitung oleh KPUD;
- Berdasarkan pengamatan ahli bahwa partai politik sekarang ada kecenderungan memberikan dukungan yang berbeda kepada pasangan

calon. Misalnya, pemilihan Gubernur di Sumatera Barat Tahun 2005, ada sejumlah partai tidak memperoleh 15% suara bergabung bersama-sama, namun beberapa pengurusnya menyempal dan memberi dukungan kepada Pasangan Calon yang lain yang telah dicalonkan orang partai politik yang lain. Kejadian tersebut menggambarkan ada ketidakmandirian partai di tingkat lokal untuk dapat mengajukan atau mengusung pasangan calon sendiri. Apabila pengurus partai politik di tingkat lebih tinggi membatalkan pasangan calon yang telah diusung oleh partai politik tingkat lokal, maka dapat mengubah proses-proses demokratis yang sudah berlangsung di tingkat daerah, sehingga akan sulit memunculkan tokoh-tokoh kepemimpinan di tingkat nasional. Oleh karena itu, menurut ahli hendaknya memberikan ruang politik yang lebih luas kepada partai politik di tingkat lokal untuk menentukan calon-calon pemimpin di tingkat lokal;

- Untuk dapat mengetahui bagaimana mekanisme pemberian dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah oleh partai politik, yaitu apakah diperlukan dukungan oleh DPP, hal tersebut dapat dilihat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari partai politik yang bersangkutan. Menurut ahli proses formal sangat diperlukan, namun proses formal tersebut tidak boleh mengalahkan keinginan-keinginan substantif yang ada di partai politik itu. Seharusnya pengurus partai politik yang berada di tingkat lebih tinggi memberikan ruang yang lebih besar kepada pengurus partai politik yang berada di tingkat yang lebih rendah untuk bisa berkembang, terutama dalam proses munculnya calon-calon pemimpin di tingkat daerah;
- Menurut ahli tidak boleh suatu partai politik mengambil keputusan di luar dari yang telah ditentukan oleh partai. Keputusan yang diambil tidak berdasarkan aturan dalam partai merupakan tindakan premanisme;
- Ahli belum melihat hingga saat partai belum ada mekanisme penyelesaian internal yang terjadi di tubuh partai politik;
- Mekanisme pencalonan Kepala Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, apakah pencalonan kepala daerah ditentukan oleh DPP ataupun DPW dan bagaimana mekanisme dalam pengambilan keputusan tersebut;

- Jika keputusan yang diambil oleh kepengurusan partai di tingkat bawah ada mekanisme yang keliru atau tidak tepat, maka pengurus partai di tingkat atasnya harus mengoreksi dengan proses atau prosedur yang benar. Jadi segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh partai harus sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam partai politik tersebut;

2. Sayuti Asyathri

- Ahli adalah mantan Pimpinan Pansus, Panja, dan Tim Perumus Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Salah satu perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang antara lain diatur mengenai syarat dibolehkannya partai politik atau gabungan partai politik mencalonkan pasangan calon yaitu memperoleh 15% suara sah dalam pemilihan umum DPRD. Hal tersebut dimaksudkan agar anak bangsa terbaik di daerah mendapatkan kesempatan untuk dipilih dalam pertandingan Pemilukada;
- Di dalam Undang-Undang tersebut juga mengakomodir calon perseorangan untuk mencalonkan diri berkompetisi dengan partai politik dalam Pemilukada dengan syarat mendapat dukungan dari penduduk berjumlah kurang lebih 2.000.000 orang yang dibuktikan dengan KTP hanya 6,5%. Semua itu, dimaksudkan untuk menghormati hak-hak asasi manusia, hak manusia menghormati martabat masyarakat daerah yang merindukan pemimpin yang terbaik;
- Dalam praktiknya, banyak cara-cara dilakukan untuk memotong Pasangan Calon untuk ikut dalam Pemilukada. Bahkan menyepelekan pesan di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pasal 59 ayat (3) sebelum direvisi menegaskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat, namun dalam praktiknya ada partai politik menyerahkan suaranya kepada calon *independent* yang sebenarnya hal tersebut tidak disyaratkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah;
- Berdasarkan pengalaman ahli dalam membuat Undang-Undang Pemerintahan Daerah bahwa calon perseorangan itu didukung oleh orang

dan bukan didukung oleh partrai politik atau gabungan partai politik. Apabila ada partai politik mendukung calon perseorang, maka hal tersebut merupakan kemubaziran dan merupakan bentuk perlawanan terhadap undang-undang, karena Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah menegaskan “Partai politik wajib memberikan kesempatan, dukungan sebesar-besarnya kepada calon di dalam Pilkada.”

- Tidak diikutsertakan Pemohon dalam Pemilukada Gubernur Provinsi Gorontalo merupakan pencideraan terhadap hak-hak Pemohon, padahal apabila dilihat jumlah Pasangan calon Pemilukada Gubernur Provinsi Gorontalo hanya 3 pasangan calon, sehingga masih jauh dari batasan 6 pasangan calon;

Saksi dari Pemohon

1. Irwan Anwar Said

- Saksi adalah Kepala Sekretariat Tim DPSP;
- Proses pendaftaran calon DPSP di KPU Provinsi Gorontalo dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2011 (hari akhir pendaftaran) pukul 14.00 yang diusung oleh 12 partai gabungan dari koalisi ceria. Pada awalnya PDI-P dan PAN akan bergabung dengan Tim DPSP, namun ternyata dalam proses pendaftaran Ketua dan Sekretariat PDI-P tidak hadir, sedangkan PAN ikut mendukung Pemohon yang surat dukungan tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua PAN. Total perolehan suara partai politik yang mendukung Pemohon sebanyak 21,45%.
- Dalam proses pendaftaran Pemohon tersebut terjadi perdebatan mengenai keabsahan tanda tangan dukungan dari PAN yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua PAN. Ketua KPU Provinsi Gorontalo mengatakan kepada Pemohon untuk sementara menerima pendaftaran Pemohon, namun akan melakukan verifikasi karena ada keraguan terhadap Wakil Ketua PAN yang menandatangani surat dukungan kepada Pemohon;
- Surat SJ 025 yang berisi surat dukungan PAN kepada calon perseorangan (David Bobihoe) merupakan surat palsu, karena surat tersebut di scan dan tidak ada stempel basah. Surat palsu tersebut pada saat ini dalam pemeriksaan kepolisian;

2. Nursalam A. Kariem

- Saksi adalah Barisan Muda PAN Gorontalo;
- KPU telah menggunakan surat palsu terkait pencalonan PAN kepada calon perseorangan;
- Sebelum melakukan pendaftaran calon Pemohon di KPU Provinsi Gorontalo, Tim DPNSP telah melakukan upaya untuk mendapatkan legalisasi dukungan dari Ketua Umum DPP PAN termasuk menghadap Bapak Amin Rais, namun hasilnya Nihil;
- DPW PAN kecuali Ketua mendukung Pemohon dan DPP PAN kecuali Wakil Ketua Umum PAN (Drajat Wibowo) mendukung Pemohon, sedangkan Bapak Hatta Rajasa mengeluarkan *statement* secara lisan mendukung Pemohon;
- Saksi tidak pernah mengajukan klarifikasi surat Nomor 025 yang diduga palsu kepada DPP PAN, karena surat palsu tersebut sudah ditangani oleh Kepolisian;

3. Mansir Decky Mudeng

- Saksi adalah Wakil Ketua DPW PAN Provinsi Gorontalo;
- Mekanisme pencalonan atau dukungan Pemohon dari PAN sudah dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh Bapak Tardjun Ruchban sebagai Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN yang memberikan dukungan kepada DPNSP. Pada waktu rapat tersebut, Ketua DPW PAN tidak hadir, tetapi menyetujui diadakan rapat;
- Nama Pasangan Calon yang diusulkan oleh DPW PAN tersebut dibawa ke DPP, namun DPP tidak memberikan reaksi apa-apa;

4. Nurdin Muslim

- Saksi adalah Wakil Ketua DPW PAN Provinsi Gorontalo;
- Saksi yang menandatangani surat dukungan kepada Pemohon sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2011;
- Dukungan PAN kepada Pemohon sudah melalui prosedur karena sebelum pencalonan telah dilakukan pertemuan antara pengurus PAN se-Provinsi Gorontalo yaitu mencalonkan Mohammad Ramdhan Pomanto dan H. Sofyan Puhi sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2011;

- Nama-nama tersebut oleh DPW PAN dikirim ke DPP PAN, namun DPP PAN tidak memberikan tanggapan atau tidak menentukan siapa yang dicalonkan;

5. Tardjun Ruchban

- Saksi adalah Ketua Majelis Pertimbangan PAN Provinsi Gorontalo;
- Pada awalnya pencalonan berjalan lancar, namun DPP PAN mengeluarkan Surat Keputusan yang isinya mengusung David Babihoe Akib dan Nelson Pomalingo sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, namun surat dukungan DPP tersebut sudah terlambat karena disampaikan melalui fax yang diterima DPW PAN yaitu 15 menit sebelum penutupan pendaftaran;
- Sebenarnya jauh sebelum pencalonan, DPW PAN sudah mengirimkan surat kepada DPP PAN siapa yang didukung oleh DPW PAN, namun DPP PAN tidak memberikan tanggapan. Untuk menyelamatkan Partai, maka DPW PAN mengambil inisiatif penyelamatan partai dengan memberikan dukungan kepada Pemohon;
- Menurut saksi Surat DPP PAN Nomor SJ 025 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPP PAN (Drajat Wibowo) dan Sekretaris Jenderal DPP PAN bertentangan dengan peraturan dan Undang-Undang karena telah mengusung calon perseorangan (David Babihoe Akib dan Nelson Pomalingo);

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 8 Desember 2011, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Desember 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Permohonan *a quo*

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

- Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 06 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilih kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada makamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”*
 4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani berita acara Pengalihan wewenang mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan bahwa *“objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
 - b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*
6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) menyatakan bahwa *“Dalam hal ini perlu dibedakan dengan tegas antara dua jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahapan persiapan penyelenggaraan Pilkada, dan dilain pihak keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum. Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah. Keputusan-Keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan **“hasil pemilihan umum”** dapat digolongkan sebagai keputusan tersebut di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada diluar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.”;*
7. Bahwa Termohon telah menetapkan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Pemilukada Provinsi Gorontalo yang dapat dan telah menjadi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mengikuti Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 18/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 tertanggal 24 September 2011, yang terdiri dari yaitu (bukti T-1):

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Drs. H. Rusli Habibie, M.Pd dan DR. Drs. Idris Rahim, MM;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama DR. r. Gusnar Ismail, MM dan H. Tonny Uloli, S.E, M.M;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Drs. David Bobihoe Akib, M.M dan Prof. DR. Ir. M. Nelson Pomalingo, M.Pd.
8. Bahwa Termohon telah menetapkan rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilukada Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 22/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 tanggal 23 November 2011 dengan perolehan suara sebagai berikut:
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Drs.H.Rusli Habibie, M.Pd dan DR.Drs.Idris Rahim, MM dengan perolehan Suara sebesar 264.011 (43,98%);
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama DR.Ir.Gusnar Ismail, MM dan H.Tonny Uloli, S.E, M.M dengan perolehan Suara sebesar 183.060 (30,49%);
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Drs.David Bobihoe Akib, M.M dan Prof.DR.Ir.M.Nelson Pomalingo, M.Pd dengan perolehan Suara sebesar 153.252 (25,53%) (bukti T-2);
9. Bahwa Termohon telah menetapkan pasangan calon terpilih dalam pemungutan suara Pemilukada Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 23/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 tanggal 23 November 2011 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Drs.H.Rusli Habibie, M.Pd dan DR.Drs.Idris Rahim, MM sebagai Calon Terpilih dalam pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 (bukti T-3);
10. Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon sebagai pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Gorontalo tidak diloloskan oleh Termohon sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2011. Dimana Pemohon dalam perkara *a quo* tidak disebutkan atau tidak dicantumkan

namanya dalam Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 18/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, tertanggal 24 September 2011. Dan Pemohon *a quo* dalam permohonannya dihalaman 12 angka 3 *Petitum* nya menuntut agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 18/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, tertanggal 24 September 2011;

11. Bahwa terkait persoalan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah tentang tidak diloloskan oleh Termohon sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2011. Pemohon dalam perkara *a quo* tidak diloloskan sebagai calon dan tidak tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 18/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, tertanggal 24 September 2011. Terhadap hal tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Persoalan permohonan *a quo* bukan merupakan objek perselisihan pemilukada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008. Hal tersebut karena yang menjadi objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
12. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* merupakan keputusan yang belum atau tidak merupakan "**hasil pemilihan umum**" sehingga dapat digolongkan sebagai keputusan tersebut di bidang urusan pemerintahan. Sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) maka persoalan yang dimohonkan dalam

permohonan pemohon *a quo* adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya;

13. Bahwa persoalan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (PTUN) dengan Putusan Nomor 39/G.TUN/2011/PTUN.Mdo, tanggal 28 November 2011 dengan amar putusan:
 1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam pemeriksaan sengketa sebesar Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah).
14. Bahwa terhadap putusan PTUN Manado Nomor 39/G.TUN/2011/PTUN.Mdo, tanggal 28 November 2011 tersebut diputus tidak dapat diterima. Hal tersebut karena dalam pertimbangannya PTUN Manado menyatakan "*Pemohon a quo dan/atau kuasanya telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatannya melalui kuasa hukumnya dan setelah lewat waktu yang telah ditentukan untuk pemeriksaan persiapan Pihak Penggugat dan kuasanya tidak datang menghadap ke majelis hakim, sehingga Majelis menyatakan gugatan tidak dapat diterima*". Dalam putusan tersebut juga menunjukkan *Pemohon a quo* sebenarnya telah membuat gugatan Penggugat tanggal 7 Oktober 2011 dan telah mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan PTUN Manado pada tanggal 12 Oktober 2011;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sehingga permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pemohon *a quo* Tidak Memiliki *Legal Standing*

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ("UU Pemerintahan Daerah") *juncto* ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ("PMK Nomor 15 Tahun 2008") menyatakan "*Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;

b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.”

17. Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Gorontalo. Berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana disebutkan diatas, maka Pemohon dalam perkara *a quo* bukanlah Para Pihak dalam perselisihan hasil pemilukada sebagaimana telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dikarenakan Pemohon bukanlah pasangan calon, tetapi bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo;
18. Bahwa Pemohon *a quo* jelas-jelas telah tidak mendapatkan dukungan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Dalam Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 menyebutkan bahwa: *Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung, dengan menggunakan formulir Model B – KWK.KPU PARTAI POLITIK, dengan ketentuan nama lengkap bakal pasangan calon ditulis sama dengan nama lengkap bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP);*
19. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh *Pemohon a quo* menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 pada pokoknya menerangkan bahwa pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mengajukan permohonan keberatan perselisihan hasil pemilihan umum. Terhadap hal tersebut harus dibaca secara utuh, dimana Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan persoalan yang dialami pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah setelah melalui dan adanya Putusan PTUN, dimana Penggugat harus terlebih dahulu menggunakan haknya untuk menggugat;

20. Bahwa dalam permohonan *a quo* memang benar Pemohon *a quo* telah menggunakan haknya untuk menggugat, akan tetapi dalam perjalanannya ternyata Pemohon *a quo* mencabut gugatannya dan tidak pernah menghadiri pemanggilan persidangan oleh Majelis PTUN Manado, sehingga gugatannya menjadi tidak dapat diterima. Hal tersebut sebagaimana telah diputus oleh putusan PTUN Manado Nomor 39/G.TUN/2011/PTUN.Mdo, tanggal 28 November 2011. Dengan demikian Pemohon *a quo* jelas telah melepaskan dan tidak menggunakan haknya untuk masuk dalam pokok perkara persoalan gugatannya di PTUN;
21. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon tidak mempunyai legal standing dalam perkara *a quo*, sehingga permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa Termohon telah menetapkan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Provinsi Gorontalo yang dapat dan telah menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah untuk mengikuti Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 18/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, tertanggal 24 September 2011, yang terdiri dari yaitu (bukti T-1):
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Drs.H.Rusli Habibie,M.Pd dan DR.Drs.Idris Rahim, MM;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama DR.Ir.Gusnar Ismail, MM dan H.Tonny Uloli, S.E,M.M;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Drs.David Bobihoe Akib,M.M dan Prof.DR.Ir.M.Nelson Pomalingo,M.Pd
3. Bahwa Termohon telah menetapkan rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilukada Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi

Gorontalo Nomor 22/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 tanggal 23 November 2011 dengan perolehan suara sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Drs.H.Rusli Habibie,M.Pd dan DR.Drs.Idris Rahim, MM dengan perolehan Suara sebesar 264.011 (43,98%);
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama DR.Ir.Gusnar Ismail, MM dan H.Tonny Uloli, S.E, M.M dengan perolehan Suara sebesar 183.060 (30,49%);
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Drs.David Bobihoe Akib,M.M dan Prof.DR.Ir.M.Nelson Pomalingo,M.Pd dengan perolehan Suara sebesar 153.252 (25,53%) (bukti T-2);
4. Bahwa Termohon telah menetapkan pasangan calon terpilih dalam pemungutan suara pemilukada Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 23/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 tanggal 23 November 2011 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Drs.H.Rusli Habibie,M.Pd dan DR.Drs.Idris Rahim, MM sebagai Calon Terpilih dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 (bukti T-3);
 5. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Termohon dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas. Tidak sedikitpun Termohon melakukan upaya-upaya penjegalan kepada Pemohon, semata-mata melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak benar Termohon telah melakukan upaya-upaya moral *hazard* untuk menjegal Pemohon. Namun tidak lolosnya Pemohon karena semata-mata tidak memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah ditentukan Pasal 59 ayat (5) huruf

a UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan: *Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan: Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung, yang dalam penjelasannya menyebutkan : Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya. Dan Pasal 15 ayat (1)Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah menyebutkan: Partai Politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau para Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung, dengan menggunakan Formulir Model B-KWK. KPU PARTAI POLITIK, dengan ketentuan nama lengkap bakal pasangan calon ditulis sama dengan nama lengkap bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP);*

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Permohonan halaman 9, 10 angka IV.4 dan halaman 24 angka 11 adalah tidak benar dan ditolak secara tegas oleh Termohon. Terkait ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Tonny Uloli telah Termohon verifikasi dan klarifikasi terhadap ijazah tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dengan cara mengklarifikasi setiap jenjang satuan pendidikan dan perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - Terhadap David Bobihoe Pasangan Calon Nomor Urut 3, Termohon melakukan klarifikasi dan yang diakui adalah ijazah Magister Manajemennya.
 - Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Rusli Habibie telah Termohon verifikasi dan klarifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Lagipula terkait dengan ijazah palsu atau tidaknya yang dapat memeriksa, menilai dan memutus adalah peradilan umum;
7. Bahwa bantahan Termohon berkaitan dengan dalil-dalil dukungan dari Partai Amanah Nasional dapat kami jelaskan sebagai berikut:
- 7.1 Pencalonan Pemohon *a quo* berdasarkan pada bakal Pasangan Calon Mohammad Ramdhan Pomanto dan Sofyan Puhri mendaftar di KPU Provinsi pada tanggal 1 Agustus 2011 dengan menyerahkan surat pencalonan yang didalamnya memuat dukungan 12 Partai Politik yang bergabung, dari 12 Partai tersebut ada yang ganjil dari dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Amanat Nasional, yaitu:
- a. PDIP tidak ada tandatangan dan cap pimpinan (Ketua dan Sekretaris DPD PDIP Gorontalo);
 - b. Partai Amanat Nasional pimpinan yang menandatangani adalah Wakil Ketua dan Sekretaris DPW PAN Provinsi Gorontalo.
- 7.2 Bahwa Termohon berpendapat hal ini ganjil karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf a UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tersebut. Dengan adanya keganjilan tersebut kemudian Termohon melakukan klarifikasi mengenai keabsahan dukungan Partai Amanat Nasional Provinsi Gorontalo saja, karena untuk PDIP sudah jelas tidak ada tanda tangan dan cap pimpinan sehingga tidak perlu diklarifikasi. Keabsahan dukungan Partai Amanat Nasional ini menentukan bagi Pemohon untuk bisa memenuhi syarat jumlah paling rendah 15% perolehan suara sah partai politik atau gabungan Partai Politik pada pemilu 2009;
- 7.3. Bahwa hasil klarifikasi Termohon kepada pihak yang berkewenangan di Partai Amanat Nasional menyatakan bahwa Partai Amanat Nasional secara kelembagaan tidak memberikan dukungan kepada Pemohon, yang dibuktikan dengan:
- a. Pernyataan Ketua DPW PAN Provinsi Gorontalo atas nama Feriyanto Mayulu dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor 61/BA/VIII/2011, tanggal 3 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa dukungan PAN kepada Pemohon tidak benar dan tidak sah;

- b. Pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional atas nama Azis Subekti dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor 73/BA/VIII/2011, tanggal 5 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa dukungan Partai Amanat Nasional kepada Pemohon adalah tidak benar dan tidak sah;
 - c. Surat KPU Provinsi Nomor 578/KPU-Prov-O27/11/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011 kepada DPP PAN yang meminta penjelasan surat pencalonan DPSP (Pemohon) yang ditandatangani Wakil Ketua dan Sekretaris DPW PAN Gorontalo;
 - d. Kemudian DPP PAN mengirimkan Surat Nomor PAN/B/WKU-SJ/390/VIII/2011 tertanggal 5 Agustus 2011, tentang Penegasan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo dari Partai Amanat Nasional, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa DPP PAN telah menerbitkan *SK DPP PAN Nomor: PAN/A/Kpts/WK-SJ/036/2011 tentang penetapan Sdr. H. David Bobihoe dan Nelson Pomalingo sebagai calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Gorontalo periode 2012-2017. Tanggal 29 Juli 2011;*
- 7.4. Bahwa dari hasil klarifikasi ini Termohon menyatakan bahwa dukungan PAN kepada Pemohon tidak memenuhi syarat dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Sesuai surat Termohon Nomor: 581/KPU-Prov-027/11/VIII/2011, tanggal 7 Agustus 2011 tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Bakal Pasangan Calon (berserta lampirannya);
- 7.5. Bahwa ternyata Pemohon tidak melakukan perbaikan surat pencalonan supaya memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf a UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Melainkan Pemohon hanya memasukkan kembali surat pencalonan yang sama pada saat pendaftaran yang sebenarnya sudah dinyatakan oleh Termohon tidak memenuhi syarat. Pada hasil penelitian tahap pertama. Pemohon hanya menambahkan surat keputusan Majelis Penasehat Partai (MPP) PAN Wilayah Provinsi Gorontalo yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris tentang Penetapan Sdr. Nurdin Muslim sebagai pelaksana tugas pencalonan DPW PAN Provinsi Gorontalo;

- 7.6. Bahwa selanjutnya Termohon meneliti ulang berkas Pemohon yang diperbaiki dan dilengkapi, ternyata dalam surat pencalonan yang harus di tandatangani Ketua dan Sekretaris DPW PAN Gorontalo tetap tidak diperbaiki bahkan tidak satupun surat dari DPP PAN yang menegaskan dukungannya kepada Pemohon. Dengan demikian Termohon setelah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki dan melengkapi surat pencalonannya, tetapi faktanya tidak diperbaiki sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf a UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 15 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2010. Sehingga Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai calon karena dukungan gabungan partai tidak mencapai syarat paling rendah perolehan suara sah 15 %;
- 7.7. Bahwa Termohon kemudian memberitahukan kepada Pemohon melalui surat Nomor 647/KPU-Prov-027/11/IX/2011, tanggal 10 September 2011 Tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Berkas Bakal Pasangan Calon. (beserta lampirannya), yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat surat pencalonannya;
- 7.8. Bahwa Pemohon melakukan pengerahan massa sebagai upaya pemaksaan kepada Termohon agar menerima dan menetapkan Pemohon memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Gorontalo;
- 7.9. Bahwa dengan itikad baik Termohon kembali menyampaikan surat ke DPP PAN Nomor 688/KPU-Prov-027/11/IX/2011, tanggal 17 September 2011 tentang Permohonan Penegasan Status Penandatanganan Dukungan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2011;
- 7.10. Bahwa kemudian Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional menjawab melalui surat Nomor PAN/B/WKU-SJ025/IX/2011, tanggal 21 September 2011 perihal Penegasan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dari Partai Amanat Nasional. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional menyampaikan sebagai berikut:
Bahwa penentuan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur di internal Partai Amanat Nasional telah diatur dalam:

- a. Anggaran Rumah Tangga PAN Bab XVII pasal 71 ayat (2) yang menyatakan “Penentuan Calon Gubernur/Wakil Gubernur ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, dan
- b. Surat Keputusan DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/021/VII/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Pasal 2 yang menyatakan “Penentuan Calon Gubernur/Wakil Gubernur ditetapkan dalam Surat Keputusan DPP” dan Pasal 4 ayat (1) menyatakan “DPW PAN wajib mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur yang ditetapkan dalam Surat Keputusan DPP kepada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPUD) setempat.

Untuk itu surat pencalonan pasangan bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo yang ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Sekretaris DPW PAN Provinsi Gorontalo an. Saudaraku Mohammad Ramdhan Pomanto dan Saudaraku Sofyan Puhri **tidak sah** karena bertentangan dengan Surat Keputusan DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/WKU-SJ/036/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011;

Bahwa penerbitan Surat Keputusan oleh MPP Wilayah PAN Provinsi Gorontalo tidak dibenarkan dalam aturan organisasi Partai Amanat Nasional. Untuk itu SK Nomor MPPWPAN/29/A/Kpts/K-S/09/VIII/2011 tentang penunjukan Pelaksana Tugas Pendaftaran Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari Partai Amanat Nasional pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Periode 2012-2017 tidak sah;

- 7.11. Bahwa selain itu Termohon menerima surat dari KPU Pusat Nomor 409/KPU/IX/2011 tanggal 20 September 2011 tentang Kedudukan Wakil Ketua DPW PAN dalam Pengajuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo yang pada angka 7 dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penetapan Wakil Ketua DPW PAN selaku pelaksana tugas Ketua DPW PAN Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam surat MPP PAN perlu dikukuhkan dengan Keputusan DPP PAN sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) huruf f;
- 7.12. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Permohonannya halaman 20 angka 1 adalah tidak benar dan mengada-ada. Hal tersebut karena Pelaksana

tugas pendaftaran Ketua DPW PBB didasarkan pada Surat Keputusan DPP PBB. Jadi berbeda sama sekali dengan persoalan yang dihadapi oleh Pemohon.

7.13. Bahwa dengan tidak adanya dukungan (minus) Partai Amanat Nasional (10,92 %), maka jumlah dukungan yang diperoleh Pemohon tidak sampai 15%, yang terdiri dari :

- Partai Bintang Reformasi	: 1,74% Suara Sah
- Partai Patriot	: 0,41% Suara Sah
- Partai Demokrasi Pembaruan	: 0,48% Suara Sah
- Partai Matahari Bangsa	: 0,60% Suara Sah
- Partai pengusaha dan Pekerja Indonesia	: 0,64% Suara Sah
- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	: 0,74% Suara Sah
- Partai Karya Peduli Bangsa	: 1,20% Suara Sah
- Partai Kebangkitan Bangsa	: 1,30% Suara Sah
- Partai Demokrasi Kebangsaan	: 1,60% Suara Sah
- <u>Partai Peduli Rakyat Nasional</u>	<u>: 2,21% Suara Sah</u>
Total Prosentase Suara adalah	: 10,92% Suara Sah

7.14. Bahwa dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka dengan jelas dan terang bahwa tidak pernah ada dukungan PAN secara resmi kepada Pemohon, melainkan hanya klaim Pemohon saja yang seolah-olah didukung oleh PAN sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2011. Sehingga pada tanggal 24 September 2011, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 18/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tanggal 24 September 2011, dimana nama Pemohon tidak termasuk didalamnya karena tidak memenuhi syarat pencalonannya;

8. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf menyebutkan bahwa Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, jika memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dan Pasal 14 ayat 7 PKPU 13 tahun 2010, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menolak pendaftaran bakal pasangan calon, apabila ternyata tidak memenuhi ketentuan

jumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara sah paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan mengembalikan berkas pendaftaran bakal pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau dalam jangka waktu perbaikan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum diatas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusannya yang amarnya berbunyi:

Dalam eksepsi

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara

- Menolak Permohonan Pemohon *a quo* untuk seluruhnya.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-30, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 18/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, tertanggal 24 September 2011;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 22/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo 2011 tertanggal 23 November 2011;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi tertanggal 23 November 2011;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 23/Kpts/Pilgub-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasang Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 tertanggal 23 November 2011;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 39/G.TUN/2011/PTUN.Mnd, tertanggal 28 November 2011;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 60/BA/VIII/2011 tentang Klarifikasi Faktual Ijazah SDN I Kabila Atas Nama Tony Uloly Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, tertanggal 3 Agustus 2011;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 62/BA/VIII/2011 Tentang Klarifikasi Faktual Ijazah SMP Negeri I Kabila Atas Nama Tony Uloly Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 tertanggal 3 Agustus 2011;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 72/BA/VIII/2011 tentang Klarifikasi Faktual Ijazah Nomor Seri XXVI CM 11 Atas Nama Tony Uloly Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 tertanggal 4 Agustus 2011;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 95/BA/VIII/2011 tentang Klarifikasi Faktual

Ijazah Nomor Seri XXVI CM 11 Atas Nama David Bobihoe Akip Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 tertanggal 11 Agustus 2011;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 64/BA/VIII/2011 tentang Klarifikasi Faktual Ijazah SDN Nomor 72 Kota Timur Atas Nama Rusli Habibie Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, tertanggal 3 Agustus 2011;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 63/B A/Vni/2011 tentang Klarifikasi Faktual Ijazah SMP Negeri I Kabila Atas Nama Rusli Habibie Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 tertanggal 3 Agustus 2011;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 70/BA/VIII/2011 tentang Klarifikasi Faktual Ijazah SMA Tri Dharma Gorontalo Atas Nama Rusli Habibie Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, tertanggal 4 Agustus 2011;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 92/BA/VHI/2011 tentang Klarifikasi Faktual Ijazah STIA LAN Makassar Atas Nama Drs. Rusli Habibie Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 tertanggal 11 Agustus 2011;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 18/DP/E/VIII/11 tentang Dukungan Partai Politik Dewan Pimpinan Daerah Terhadap Calon Kepala Daerah Bernama Mohammad Ramdhan Pomanto dan Calon Wakil Kepala Daerah Sofyan Puhi, tertanggal 24 Juli 2011;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/WKU-SJ/036/VII/2011 Tentang Penetapan Haji David Bobihoe Akip, M.Sc., MM, dan Prof. DR. H. Moh. Nelson Pomalingo, M.Pd. Sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Periode 2012-2017, tertanggal 29 Juli 2011;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Gorontalo Nomor PAN/29/A/K-WS/026/2010 tentang Dukungan Partai Amanat Nasional Untuk Calon Gubemur Dan Wakil Gubemur Provinsi Gorontalo Tahun 2011, tertanggal 01 Agustus 2011;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 61/B A/VHI/2011 tentang Klarifikasi Keabsahan Dukungan Partai Politik Atas Pasangan Calon Mohammad Ramdhan Pomanto dan Sofyan Puhi, ST. Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, tertanggal 3 Agustus 2011;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 578/KPU-Prov-027/11/VIII/2011, Perihal Permohonan Penegasan Secara Tertulis Dukungan DPW PAN Provinsi Gorontalo Terhadap Pencalonan Calon Gubemur Dan Wakil Gubemur Tahun 2011, tertanggal 3 Agustus 2011;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 73/BA/VIII/2011 tentang Klarifikasi Keabsahan Dukungan Partai Politik Atas Pasangan Calon Mohammad Ramdhan Pomanto dan Sofyan Puhi, ST. Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, tertanggal 5 Agustus 2011;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat DPP PAN Nomor PAN/B/WKU-SJ/390/VIII/2011 Perihal Penegasan Calon Gubemur dan Wakil Gubemur Provinsi Gorontalo Dari Partai Amanat Nasional, tertanggal 5 Agustus 2011;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 581/KPU-Prov-027/11/VIII/2011 Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Bakal Pasangan Calon, tertanggal 7 Agustus 2011;

22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 598/KPU-Prov-027/11/VIII/2011 Perihal Pemberitahuan Penelitian dan Klarifikasi Berkas Pencalonan Bakal Pasangan Calon, tertanggal 15 Agustus 2011;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Keputusan MPP Wilayah PAN Provinsi Gorontalo Nomor MPPWPAN/29/Kpts/K-S/09/VIII/2011 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dari Partai Amanat Nasional Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Periode 2012-2017 tanggal 19 Agustus 2011;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat MPP Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Gorontalo Nomor PAN/MPPW/29/B/K/II/IX/2011 tentang Surat Pengantar Pedoman Administrasi PAN Dan Penjelasan Otoritas Penandatanganan Surat Pencalonan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dari PAN, tertanggal 8 September 2011;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 647/KPU-Prov-027/11/IX/2011 Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Berkas Bakal Pasangan Calon, tertanggal 10 September 2011;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 688/KPU-Prov-027/11/IX/2011, Perihal Permohonan Penegasan Status Penandatanganan Dukungan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, tertanggal 17 September 2011;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 409/KPU/IX/2011 Perihal Kedudukan Wakil Ketua DPW PAN dalam Pengajuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat DPP PAN Nomor PAN/B/WKU-SJ/025/IX/2011 Perihal Penegasan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Dari Partai Amanat Nasional, tertanggal 21 September 2011;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/589/2011 tentang Pembekuan

DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Gorontalo, tertanggal 25 Juli 2011;

30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 06/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Syarat Paling Rendah Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, tertanggal 18 April 2011;

Selain itu, terkait permohonan Pemohon, Termohon dalam persidangan tanggal 12 Desember 2011 menghadirkan saksi bernama **Dr. Ir. Dradjad H. Wibowo**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Prosedur penentuan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menurut Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang menyatakan, “Penentuan calon gubernur/wakil gubernur ditetapkan dalam surat keputusan dewan pimpinan pusat.” Dengan demikian Surat Keputusan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari PAN ditentukan oleh DPP;
- Proses Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga tersebut diturunkan di dalam Peraturan Organisasi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- DPP PAN pada periode sekarang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/021/VII/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, yang Pasal 4 menyatakan:
 - (1) DPW wajib mendaftarkan pasangan calon gubernur/wakil gubernur yang ditetapkan dalam surat keputusan DPP kepada Kantor Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat;
 - (3) Seluruh jajaran pengurus dan kader PAN pada wilayah (Provinsi) terkait dilarang melakukan upaya dalam bentuk apa pun yang dapat memberikan keuntungan politis dan nonpolitik kepada Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur selain yang ditetapkan oleh DPP;

Pasal 6:

- (1) Surat keputusan, surat rekomendasi, atau surat menyurat lainnya dari DPP terkait dengan Pemilukada, ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal;
- (2) Apabila karena satu dan lain hal ketentuan ayat (1) tidak bisa dipenuhi, surat tersebut dapat ditandatangani oleh wakil ketua umum sebagai ketua tim pilkada dan sekretaris jenderal sebagai sekretaris tim pilkada.”

Pasal 7:

- (1) Jajaran pengurus dan/atau Kader PAN yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 dan/atau Pasal 5 dari surat keputusan ini, dikenakan sanksi organisasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Terkait mengenai Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011, DPP PAN telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/WKU-SJ/036/VII/2011 tentang Penetapan Drs. H. David Bobihoe Akib, M.Sc., M.M, dan Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Nelson Pomalingo, M.Pd sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Periode 2012-2017. Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh saksi (Drajat H. Wibowo) sebagai Wakil Ketua Umum dan dan Taufik Kurniawan sebagai Sekretaris Jenderal. Surat Keputusan tersebut telah dilegalisasi sesuai aslinya yang ditandatangani oleh M. Hatta Rajasa Ketua Umum sebagai Ketua Umum PAN, dan Taufik Kurniawan Sekretaris Jenderal PAN;
 - Alasan PAN memilih calon perseorangan itu merupakan hak dari PAN untuk menentukan pilihannya sejauh tidak melanggar undang-undang. Sepanjang sepengetahuan saksi tidak ada larangan partai politik ikut mendukung calon perseorangan dalam Pemilukada;
 - Benar DPP PAN mengeluarkan Surat Nomor PAN/B/WKU/SJ/025/IX/2011. Surat tersebut dikeluarkan oleh DPP PAN yang ditandatangani oleh saksi untuk menjawab pertanyaan KPUD terkait mengenai dukungan DPP PAN;
 - Selanjutnya saksi Termohon *a quo* menyerahkan bukti berupa:
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Hasil Kongres III PAN Di Batam Tahun 2010 Nomor 04;
 - Ketetapan Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, tertanggal 16 April 2006;

- Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU.SJ/021/VII/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, tertanggal 15 Juli 2010;
- Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/WKU-SJ/036/VII/2011 tentang Penetapan Drs. H. David Bobihoe Akib, Msc, MM., dan Dr. Ir. H. Moh. Nelson Pomalingo, M.Pd Sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Periode 2012 – 2017;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 8 Desember 2011 yang diserahkan dalam persidangan tanggal itu juga yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pelaksanaan Pemilukada Di Provinsi Gorontalo

1. Bahwa benar Pemilukada Provinsi Gorontalo diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
Drs. H. Rusli Habibie, M.Pd dan DR. Drs. Idris Rahim MM.	Nomor Urut 1
DR. Ir. Gusnar Ismail, MM dan H. Tonny Uloli, SE, MM.	Nomor Urut 2
Drs. David Bobihoe Akib, MM dan Prof.DR.Ir. M. Nelson Pomalingo,M.Pd	Nomor Urut 3

Sumber: Formulir Model DC-KWK.KPU,

2. Bahwa nama 3 (tiga) pasangan calon tersebut diatas, didasarkan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo Nomor 18/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 tanggal 24 September 2011.
3. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 16 November 2011, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di semua TPS pada hari yang sama;
4. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi Gorontalo dilaksanakan pada tanggal 23 November 2011 yang selanjutnya

dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 22/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/ 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 tanggal 23 November 2011 berikut Lampiran Berita Acara (Model DC-KWK.KPU);

5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi Gorontalo adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Drs. H. Rusli Habibie, M.Pd dan DR. Drs. Idris Rahim MM.	264.011	43,98 %
DR. Ir. Gusnar Ismail, MM dan H. Tonny Uloli, SE, MM.	183.060	30,49 %
Drs. David Bobihoe Akib, MM dan Prof. DR. Ir. M. Nelson Pomalingo, M.Pd	153.252	25,53 %
	600.323	100%

Sumber : Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

6. Bahwa Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Provinsi Gorontalo dilaksanakan pada tanggal 23 November 2011, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 23/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo tanggal 23 November 2011;
7. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta dalam Pemilu pada Provinsi Gorontalo sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah menerapkan perilaku demokratis, jujur dan bersih, serta menjauhkan diri dari praktek curang dan pelanggaran hukum yang menciderai demokrasi. Perolehan suara Pihak Terkait yang ditetapkan oleh Pemohon sebesar 264.011 pemilih (43,98%) dicapai melalui perjuangan keras dengan menerapkan strategi pemenangan yang tepat.
8. Bahwa selain itu, kombinasi keberhasilan dan kredibilitas Pihak Terkait yakni Drs. H. Rusli Habibie, M.Pd selama menjadi Bupati Kabupaten Gorontalo Utara dan DR. Drs. Idris Rahim MM sewaktu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat

Provinsi Gorontalo dan menjadi catatan tersendiri bagi pemilih dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo.

A. Dalam Eksepsi

Pemohon tidak mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilukada Provinsi Gorontalo di Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa dalam pengajuan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, *legal standing* dan kepentingan konstitusional seseorang telah dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 236C dan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai politik dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum*". Ketentuan mana telah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (3) huruf d *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa "*Perselisihan mengenai hasil pemilihan umum diadili pada tingkat pertama dan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan bersifat final dan mengikat*";
3. Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan hal-hal, sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah **Pasangan Calon** Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Bahwa faktanya sebagaimana juga diakui oleh Pemohon sendiri, Pemohon bukanlah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 akan tetapi hanya Pasangan Bakal Calon yang tidak lolos menjadi Pasangan Calon karena tidak memenuhi syarat dukungan partai politik sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana ditetapkan oleh Termohon. Dengan status sebagai Pasangan Bakal Calon berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diatas menjadi jelas bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing sebagai Pemohon dalam Sengketa Pemilukada *a quo*.
5. Bahwa pada saat tahapan Pemilukada Provinsi Gorontalo mulai yakni pada tahap pendaftaran pengajuan bakal calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung melalui partai politik Pemohon nyata-nyata tidak memenuhi syarat dukungan oleh karena Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Formulir Model B1-KWK.KPU Partai Politik) yang diberikan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) ditandatangani oleh pengurus yang tidak memiliki kapasitas untuk itu yakni oleh Wakil Ketua DPW PAN Provinsi Gorontalo, Nurdin Muslim dan Sekretaris, Umar Karim. Padahal berdasarkan pasal 15 Peraturan Nomor 13 Tahun 2010 menyebutkan “(1) *Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung, dengan menggunakan formulir Model B–KWK.KPU Partai Politik, dengan ketentuan nama lengkap bakal pasangan calon ditulis sama dengan nama lengkap bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)*”.

6. Bahwa oleh karena surat pernyataan pencalonan yang diberikan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak sah menyebabkan Termohon harus mencoret PAN sebagai partai yang mencalonkan Pemohon sehingga pencalonan diri Pemohon oleh Partai Politik lainnya sebagaimana termuat dalam Formulir Model B-KWK.KPU Partai Politik menjadi tidak memenuhi syarat dukungan minimal partai politik yakni menjadi dibawah 21,45%.
7. Bahwa sebagai konsekuensi logis tidak terpenuhinya syaratdukungan partai politik bagi Pemohon, maka Termohon demi hukum pada tanggal 24 September 2011 menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 18/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhisyaratsebagai peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Periode2011-2016 tanpa memasukkan nama Pemohon.
8. Bahwa dengan demikian menjadi jelas, penerbitan Surat Keputusan tersebut oleh KPU semata-mata karena Pemohon tidak memenuhi syarat dan tidak dapat ditafsirkan bahwa KPU Provinsi Gorontalo menghalang-halangi hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan diri dalam Pemiluada Provinsi Gorontalo 2011. Tindakan yang dilakukan oleh Termohon tidak meloloskan Pemohon menjadi Pasangan Calon adalah dalam rangka melaksanakan tugasnya selaku Penyelenggara Pemilu yang harus sesuai dengan koridor hukum. Tindakan Termohon didasarkan atas pasal 15 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang secara limitatif sudah mensyaratkan bahwa surat pencalonan ditandatangani oleh pimpinan partai politik yaitu Ketua dan Sekretaris Partai Politik.
9. Bahwa akibat tidak terdapatnya nama Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 18/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tersebut diatas, maka Pemohon telah menempuh upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam Perkara No. 39/G.TUN/2011/PTUN.Mdo tanggal 28 November 2011.
10. Bahwa faktanya Pemohon telah menggunakan haknya untuk menggugat KPU Provinsi Gorontalo (Termohon) ke PTUN dan putusan PTUN amar putusannya menyatakan “ *gugatan tidak dapat diterima*”.
11. Dalam Pertimbangan Hukum Putusan TUN dimaksud, Majelis Hakim menyatakan dalam pemeriksaan persiapan (*dismisa*) Penggugat/Pemohon sesuai jangka waktu yang ditentukan Pemohon tidak menyempurnakan

- gugatannya, sehingga lewat waktu. Hal menunjukkan Pemohon sejak semula tidak serius dalam memperjuangkan haknya karena Pemohon tidak memiliki bukti dan argumentasi yang kuat untuk meyakinkan Majelis Hakim PTUN. Upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi tidak lebih dari sekadar upaya Pemohon mencoba peruntungannya.
12. Bahwa sebagaimana fakta, fenomena dan dinamika beberapa pemilukada di tempat lain, konflik internal partai politik dalam memberikan dukungan terhadap bakal pasangan calon, menjadi modus yang sejak awal direncanakan oleh partai politik yang bersangkutan ataupun akibat adanya konflik internal yang bermuara pada dualisme kepengurusan. Tidak jarang satu partai politik memberikan dukungan terhadap dua atau lebih bakal pasangan calon berbeda. Atau dukungan partai tersebut dianulir oleh pimpinan partai di atasnya. Hal ini mengakibatkan KPU dihadapkan pada pilihan untuk segera menentukan keabsahan dukungan partai tersebut secara konsisten, sesuai dengan aturan perundang-undangan.
 13. Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.DVIII/2010 (PHPU Kota Jayapura), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 (PHPU Kabupaten Belitung Timur) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHPU.D-IX/2010 (PHPU Kabupaten Tapanuli Tengah) telah memperluas kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi, namun dari ke-3 (tiga) putusan tersebut Mahkamah telah memberi “catatan khusus” tentang syarat perluasan *legal standing* yakni terdapatnya Putusan Tata Usaha Negara. Substansi Putusan PTUN merupakan bukti permulaan yang cukup untuk menilai terdapat atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada, dan bukan mencari peruntungan ke Mahkamah tatkala upaya hukum di PTUN telah kandas.
 14. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan dengan mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, secara hukum pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan

keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Salah Objek (*ERROR in OBJECTO*)

15. Bahwa objek utama keberatan dalam permohonan Pemohon adalah terhadap Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 18/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo 2011 tanggal 24 September 2011 sebagaimana termuat dalam angka 3 *Petitum* Permohonan Pemohon, sedangkan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 22/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/ 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 tanggal 23 November 2011 ditempatkan sebagai objek permohonan yang kedua sebagaimana termuat dalam angka 4 *Petitum* Permohonan Pemohon. Konstruksi penempatan objek permohonan yang demikian adalah salah objek (*error in objecto*), seharusnya Pemohon berdasarkan hukum acara dan yurisprudensi Mahkamah sebagaimana tersebut di atas, pertama-pertama harus mengajukan keberatan terhadap Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara KPU Provinsi Gorontalo Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 yakni Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 22/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011, bukannya terhadap Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 18/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo 2011 tanggal 24 September 2011. Hal ini logis mengingat produk akhir dari keseluruhan rangkaian proses penghitungan suara bermuara pada Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara.

16. Bahwa bantahan Pihak Terkait mengenai objek permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) bukanlah sesuatu yang mengada-ngada namun memiliki pijakan yang jelas yakni merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PHPU-D-VIII/2010 dalam perkara Pemilukada Kabupaten Luwu Timur. Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 74/PHPU-D-VIII/2010 dalam perkara Pemilukada Kabupaten Luwu Timur yang menyatakan:

*“....Berdasarkan objek permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi objek utama permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor. 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, sedangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 merupakan **objek permohonan Pemohon yang kedua**. Dengan demikian, Pemohon telah salah dalam menempatkan dan menjadikan objek utama permohonannya berupa Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur dituangkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Rekapitulasi Suara. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa perselisihan Pemilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 berikut lampirannya, karena KPU Kabupaten Luwu Timur tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (error in objecto)”*.

17. Mencermati putusan Mahkamah tersebut diatas dan berbagai putusan Mahkamah lainnya mengenai objek sengketa, dapat disimpulkan bahwa standar objek sengketa adalah hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dapat dituangkan dalam bentuk dokumen Berita Acara Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau hanya dalam bentuk dokumen Berita Acara Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Sedangkan Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada bukanlah objek sengketa karena koreksi atas penetapan dimaksud merupakan konsekuensi hukum apabila permohonan Pemohon pasangan bakal calon dikabulkan.
18. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pihak Terkait memohon keadilan formil sekaligus substantif kepada Mahkamah agar mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Meskipun diakui eksepsi bersifat formil/prosedural, namun merupakan pintu masuk bagi keadilan substantif. Apabila neraca putusan terlalu berat pada

keadilan substantif maka berakibat pada kegaduhan yang dimunculkan oleh spekulasi keadilan dan sudah barang tentu menyulitkan Mahkamah sebagai pemutus keadilan, yang pada gilirannya akan mendistorsi keadilan substantif bagi sekian banyak para pemohon keadilan pada Mahkamah. Lagipula eksepsi Pihak Terkait sangat beralasan dan memiliki dasar hukum dan pijakan yang kuat yaitu Pasal 106 ayat 2 UU Nomor 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 15/2008 dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 74/PHPU-D-VIII-2010 tentang Pemilukada Kabupaten Luwu Timur.

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

19. Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci tentang alasan-alasan tidak diikutsertakannya Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 oleh Termohonberikut bukti pendukungnya, maka Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur (*obsceu libels*) sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan tidak dapat diterima.

Berdasarkan argumentasi hukum yang Pihak Terkait kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menerima alasan Pihak Terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa segala apa yang disampaikan oleh Pihak Terkait dalam dalil-dalil Eksepsi di atas, mohon dianggap secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa mengenai diri Pihak Terkait, dalam halaman 10 paragraf yang menyebutkan ijazah S-2nya dari Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 1 diduga kuat palsu adalah tuduhan yang tidak benar. Drs. H. Rusli Habibie, M.AP adalah benar lulusan S-2 Universitas STIA LAN Makasar. Lagi pula, Ijazah S-2 sesuai aturan bukanlah syarat pendidikan yang harus dipenuhi oleh calon peserta pemilihan umum daerah.
3. Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam Keterangan ini serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon bukanlah Pasangan Calon dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 dan sampai saat ini tidak ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang

membatalkan Keputusan Pihak Terkait terkait dengan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilu pada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 serta mewajibkan Termohon untuk menerbitkan keputusan yang baru yang berisi menetapkan, menerima, menyatakan serta mencantumkan nama dan memasukkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang sah dan memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilu pada Provinsi Gorontalo Tahun 2011, bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilu, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, sehingga dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan tidak perlu lagi dipertimbangkan.

4. Selain dan selebihnya, dalil-dalil Pemohon tentang syarat dukungan partai politik menjadi domain Termohon untuk menanggapi.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami mohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 121/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilu pada Provinsi Gorontalo Tahun 2011;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-24, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 18/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan pasangan Calon Yang memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil kepala Daerah Provinsi Gorontalo;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi tanggal 23 November 2011;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 22/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 tanggal 23 November 2011;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala di Tingkat Provinsi DC1-KWK.KPU;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 23/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo tanggal 23 November 2011;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tolinggula Nomor 420/DIKNASDIKPORA/CAB-TOL/028/III/2011 tanggal 24 Pebruari 2011;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Putusan PengadilanTata Usaha Negara Manado dalam Perkara Nomor 39/G.TUN/2011/PTUN.Mdo tanggal 28 November 2011 dalam perkara antara Mohammad Ramdhan Pomanto, dkk LAWAN KPU Provinsi Gorontalo (Pemohon);

8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Wiwin Haluti, Stp (Kepala Desa Wubudu, Kecamatan Gorontalo Utara) tanggal 10 Desember 2011;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Ery Nani (Kepala Desa Butongolingo) tanggal 10 Desember 2011;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Rafik Mohamad (Kepala Desa Botuwomboto) tanggal 10 Desember 2011;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Ati Rajawali (Kepala Dusun Polato) tanggal 10 Desember 2011;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Husna Badjuri (Kepala Desa Spilo) tanggal 10 Desember 2011;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Rauf Djailao (Kepala Desa Gentuma) tanggal 10 Desember 2011;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Panwas tanggal 22 November 2011 atas nama Pelapor Udinyono;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Panwas tanggal 22 November 2011 atas nama Pelapor SoniSamu dan Noldi Dehi;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Panwas tanggal 22 November 2011 atas nama Pelapor ARIONODUKALANG;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Panwas, tanggal 27 Nov 2011, atas nama Keterangan Pelapor Armin Ruju;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Panwas tanggal 27 November 2011 atas nama Pelapor Herman Ebu;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Panwas tanggal 27 November 2011 atas nama Pelapor Juli Hamszah;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Kwitansi (Dinas Pertanian);
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Kwitansi (Dinas Perhubungan);
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Karsum Kaluku;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Laporan Nomor 15/TK.NKRI/GU/XI/2011, tanggal 10 November 2011, Nomor 17/TK.NKRI/GU/XI/2011;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Kartu dan Brosur Bantuan Bibit Jagung oleh Pemohon.

Sekalipun Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 12 Desember 2011 dan 13 Desember 2011 menghadirkan 18 (delapan belas) orang saksi, namun saksi

Pihak Terkait tersebut keterangannya sama sekali tidak berkaitan dengan permohonan Pemohon *a quo*, namun berkaitan dengan permohonan Pemohon Nomor 120/PHPU.D-IX/2011. Oleh karena itu saksi Pihak Terkait tersebut tidak perlu diuraikan dalam putusan ini;

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo pada tanggal 19 Desember 2011 menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 16 Desember 2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur Bakal Pasangan calon An. Moh. Ramdhan Pomanto dan Sopyan Puhi dengan Nomor 18/DP/E/VIII/11 telah diterima oleh KPU Provinsi Gorontalo dengan dukungan Partai Politik Non Parlemen 10 (Partai Bintang Reformasi, Partai Patriot, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Matahari Bangsa, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai kebangkitan bangsa, Partai demokrasi kebangsaan, Partai Peduli Rakyat Nasional) dan 2 Partai Politik yang menduduki Parlemen (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Amanat Nasional), akan tetapi PDIP tidak menandatangani dukungan calon dan Partai PAN hanya di tanda tangani oleh Wakil Ketua dan Sekretaris;
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 59 ayat (5) yaitu Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Partai Politik yang bergabung, yang dimaksud dengan Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya;
3. Bahwa KPU Provinsi Gorontalo telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap pencalonan bakal Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2011, berdasarkan hasil klarifikasi tersebut Ketua DPW PAN Provinsi Gorontalo tidak mengakui Pencalonan bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo an. Moh. Ramdhan Pomanto dan Sofyan Puhi;
4. Bahwa dalam surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor Pan/A.Kpts/KU.S1/021/VII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan

- Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah harus sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Pasal 6 ayat (1) dan (2);
5. Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN.B.WKU-SJ/025/IX/2011, untuk surat Pencalonan Pasangan Bakal Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Sekretaris DPW PAN Provinsi Gorontalo An. Saudaraku Mohamad Ramdhan Pomanto dan Sofyan Puhi tidak sah karena bertentangan dengan surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN.A/Kpts/WKU-SJ/036/VII/2011 Tanggal 29 Juli 2011;
 6. Bahwa Penerbitan Surat keputusan MPP Wilayah PAN Provinsi Gorontalo tidak dibenarkan dalam aturan organisasi Partai Amanat Nasional, untuk itu SK Nomor MPPWPAN/29.A/Kpts/K-S/09/VIII/2011 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Partai Amanat Nasional pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo periode 2012-2017 tidak sah;
 7. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, KPU Provinsi Gorontalo tidak tidak meluluskan Bakal pasangan calon An. Ramdhan Pomanto dan Sofyan Puhi sesuai dengan penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2011 sesuai dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo pada tanggal 24 September 2011 Nomor 18/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, karena dukungan suara tidak memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 14 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, Termohon dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan bertanggal 15 Desember 2011 yang diserahkan diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal itu juga yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Termohon, yaitu:

- a. Nomor 22/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, tertanggal 23 November 2011, yang didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 (Formulir Model DC-KWK.KPU beserta Lampirannya, tertanggal 23 November 2011);
- b. Nomor 23/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, tertanggal 23 November 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)

junctis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa terkait Kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyatakan sebagai berikut:

I. Eksepsi Termohon

- a. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memutus permohonan Pemohon karena objek permohonan Pemohon adalah tidak diloloskannya Pemohon oleh Termohon sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2011 sebagaimana termuat dalam Keputusan Termohon Nomor 18/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, tertanggal 24 September 2011;
- b. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) PMK 15/2008, Pemohon bukanlah sebagai pihak dalam perselisihan dalam Pemilukada;

II. Eksepsi Pihak Terkait

- a. Objek permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) karena objek utama permohonan Pemohon adalah berupa Keputusan Termohon Nomor 18/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, tertanggal 24 September 2011, sedangkan Keputusan Termohon Nomor 22/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, tertanggal 23 November 2011 menjadi objek permohonan kedua;

- b. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena tidak menjelaskan secara rinci alasan tidak diikutsertakannya Pemohon sebagai pasangan calon dalam Pemilu Pilkada Provinsi Gorontalo Tahun 2011;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pokok Permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut, yaitu sebagai berikut:

[3.5.1] Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, karena objek utama permohonan Pemohon adalah berupa Keputusan Termohon Nomor 18/Kpts/ Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, tertanggal 24 September 2011. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa benar Pemohon dalam permohonan awal, antara lain mengajukan objek keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 18/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, tertanggal 24 September 2011, namun Pemohon telah memperbaiki objek permohonan dimaksud. Pemohon dalam perbaikannya mengajukan objek keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 22/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, tertanggal 23 November 2011 dan Keputusan Termohon Nomor 23/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, tertanggal 23 November 2011 (*vide*, perbaikan permohonan Pemohon halaman 1, halaman 2, halaman 8, halaman 27 dan halaman 28);

[3.5.2] Terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur (*obscuur Libel*) karena tidak menjelaskan secara rinci alasan tidak diikutsertakan

sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011, menurut Mahkamah setelah mencermati permohonan *a quo*, Pemohon dalam perbaikannya telah pula menjelaskan secara rinci kronologis tidak diikutsertakannya Pemohon sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo (*vide*, perbaikan permohonan Pemohon halaman 8 sampai dengan halaman 26). Berdasarkan penilaian hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat berwenang mengadili objek permohonan Pemohon *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Pemohon bukanlah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah untuk menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan atau tidak, hal tersebut tidak semata-mata didasarkan pada dua peraturan tersebut. Mahkamah antara lain dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHUD.D-VIII/2010, tertanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 22 Agustus 2011, dan Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 21 September 2011 telah memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon yang bukan sebagai Pasangan Calon. Pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan *a quo* memberikan kedudukan hukum kepada Bakal Pasangan Calon antara lain didasarkan pada alasan yaitu: *Pertama*, Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara untuk dipilih sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945. *Kedua* Termohon telah melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Lagi pula, Mahkamah dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 telah berpendirian bahwa Mahkamah mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi “**dalam proses Pemilukada**”. Salah satu pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada yang dapat dinilai oleh Mahkamah, yaitu pelanggaran tentang “**persyaratan menjadi calon**” yang bersifat prinsip dan dapat diukur. Dengan

demikian, sebelum memberikan penilaian apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, Mahkamah terlebih dahulu akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendailikan sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo yang dicalonkan dan didaftarkan oleh 12 partai politik minus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yaitu: **(i)** Partai Bintang Reformasi (PBR); **(ii)** Partai Patriot; **(iii)** Partai Demokrasi Pembaruan (PDP); **(iv)** Partai Matahari Bangsa (PMB); **(v)** Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI); **(vi)** Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI); **(vii)** Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB); **(viii)** Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); **(ix)** Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK); **(x)** Partai Peduli Rakyat Indonesia (PPRI); dan **(xi)** Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan Surat Pencalonan Nomor 18/DP/E/VIII/ 11 (Formulir MODEL B – KWK.KPU Partai Politik), tertanggal 24 Juli 2011;

Bahwa surat pencalonan Pemohon tersebut dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Formulir MODEL B1 – KWK.KPU Partai Politik) dan Surat Pernyataan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Formulir MODEL B2 – KWK.KPU Partai Politik) masing-masing tertanggal 24 Juli 2011;

Bahwa pada tanggal 24 September 2011, Termohon telah mengeluarkan Keputusan Nomor 18/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, tertanggal 24 September 2011, tetapi tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2011, padahal Pemohon telah memenuhi syarat dukungan partai politik sebesar 21,45%;

Bahwa Keputusan Termohon tersebut telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk dipilih (***right to be candidate and right to be voted***) dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 sebagaimana dijamin oleh Pasal 22E dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

Bahwa surat Termohon kepada DPP PAN Nomor 578/KPU-Prov.-027/VIII/2011, tertanggal 3 Agustus 2011, perihal Permohonan Penegasan Secara

Tertulis Dukungan DPW PAN Provinsi Gorontalo terhadap Pencalonan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2011, dan Surat Termohon Nomor 688/KPU-Prov-027/IX/2011, tertanggal 17 September 2011, perihal Permohonan Penegasan Status Penandatanganan Dukungan Bakal Calon Kepala Daerah Dan Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 telah melanggar Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PKPU 13/2010) yang menyatakan:

- (1) Apabila dalam proses penelitian administratif terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen satu partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai yang bersangkutan;
- (2) Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU provinsi atau kabupaten/kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan;

Bahwa menurut Pemohon Surat Keputusan DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/WKU-SJ/036/VII/2011 tentang Penetapan Drs. H. David Bobihoe, Msc, MM dan Prof. DR. IR. H. Moh. Nelson Pomalingo, Mpd sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo 2012 – 2017, tertanggal 29 Juli 2011 telah melanggar konstitusi PAN dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pencalonan pasangan perseorangan oleh partai politik tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan dua orang ahli bernama Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA., dan Ir. Sayuti Asyathri, serta lima orang saksi bernama Irwan Anwar Said, S.Sos.Msi., Mursalam A. Kariem, Drs. Mansir Decky Mudeng, Nurdin Muslim, dan Hi. Tarjun Ruchban, SE yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pemohon:

- **Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA:** Untuk mengetahui apakah pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Daerah dilakukan oleh DPW atau DPP dapat dilihat di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari partai politik

yang bersangkutan. Keputusan yang diambil tidak berdasarkan aturan partai merupakan tindakan premanisme;

- **Ir. Sayuti Asyathri:** Tidak diikutsertakannya Pemohon sebagai pasangan calon dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo merupakan pencideraan terhadap hak-hak Pemohon;

Saksi Pemohon:

1. **Irwan Anwar Said:** Pada tanggal 1 Agustus 2011, pukul 14.00, Pemohon didaftarkan oleh 12 gabungan partai politik, antara lain PAN. Termohon mempermasalahkan surat pencalonan Pemohon karena surat pencalonan Pemohon oleh PAN hanya ditandatangani oleh Wakil Ketua DPW PAN Provinsi Gorontalo;
2. **Nursalam A. Kariem:** Sebelum pendaftaran, Tim Pemohon telah melakukan upaya untuk mendapatkan legalisasi dukungan dari Ketua Umum DPP PAN, namun hasilnya nihil;
3. **Mansir Decky Mudeng dan Nurdin Muslim:** Pencalonan Pemohon oleh DPW PAN Provinsi Gorontalo diambil berdasarkan rapat Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN yang tidak dihadiri oleh Ketua DPW PAN Provinsi Gorontalo. Selanjutnya DPW PAN Provinsi Gorontalo mengirimkan nama Pemohon ke DPP PAN untuk mendapatkan tanggapan, namun DPP PAN tidak memberikan tanggapan atau tidak menentukan calon;
4. **Tardjun Ruchban:** Surat Keputusan DPP PAN yang mengusung David Babihoe Akib dan Nelson Pomalingo sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2011 terlambat disampaikan kepada DPW PAN Provinsi Gorontalo. Surat DPP PAN tersebut diterima oleh DPW PAN Provinsi Gorontalo 15 menit sebelum penutupan pendaftaran. Demi untuk menyelamatkan partai, DPW PAN Provinsi Gorontalo mengambil inisiatif mencalonkan Pemohon sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2011;

Selain mengajukan ahli dan saksi, Pemohon juga mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu antara lain:

1. Bukti P-3 berupa Surat Pencalonan Pemohon Nomor 18/DP/E/VIII/11, bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

- Daerah, bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Partai Politik Dan/Atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, masing-masing tertanggal 24 Juli 2011. Dalam bukti P-3 sampai bukti P-5 tersebut, PDIP tidak tanda tangan, sedangkan PAN ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Sekretaris PAN DPW Provinsi Gorontalo;
2. Bukti P-10 berupa tulisan tangan Ketua MPP PAN yang ditujukan kepada DPP PAN berisi permintaan surat untuk mencalonkan Pemohon;
 3. Bukti P-17 berupa Anggaran Rumah Tangga PAN antara lain menyatakan:
 - Pasal 14 ayat (3) huruf d: “Dewan Pimpinan Pusat memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk:
 - a. ... dst;
 - d. Membatalkan, meluruskan, dan memperbaiki keputusan yang diambil oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Koordinatoriat Perwakilan Luar Negeri yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan kongres, keputusan-keputusan rapat kerja nasional, dan keputusan-keputusan partai lainnya sesuai pedoman organisasi”;
 - Pasal 71 ayat (2): “Penentuan calon gubernur/wakil gubernur ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat”;
 4. Bukti P-20 berupa Surat Keputusan DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/WKU-SJ/036/VII/2011, tertanggal 29 Juli 2011 tentang Penetapan Drs. H. David Bobihoe Akib, MM., dan Prof. DR. Ir. M. Nelson Pomalingo, M.Pd., sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Periode 2012 – 2017;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilukada yang Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945;

Tidak lolosnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2011 karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 59 ayat (5) huruf a, Penjelasan Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 15 ayat (1) PKPU 13/2010;

Menurut Termohon surat pencalonan Pemohon terdapat keganjilan, karena PDIP tidak membubuhkan tanda tangan, serta tidak ada cap basah dalam surat pencalonan Pemohon, sedangkan surat pencalonan Pemohon oleh PAN hanya ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Sekretaris DPW PAN Provinsi Gorontalo. Setelah Termohon melakukan klarifikasi kepada DPP PAN, ternyata PAN secara kelembagaan tidak memberikan dukungan kepada Pemohon;

Selanjutnya Termohon menyampaikan surat kepada Pemohon untuk memperbaiki berkas pencalonan, namun Pemohon tidak melakukan perbaikan terhadap berkas pencalonannya, Pemohon hanya memasukkan kembali surat pencalonan yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon dengan disertai Surat Keputusan MPP PAN Wilayah Provinsi Gorontalo. Oleh karena Pemohon tidak memperbaiki berkas pencalonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Termohon menerbitkan Surat Nomor 647/KPU-Prov-027/11/IX/2011, tertanggal 10 September 2011 yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo;

Untuk membuktikan keterangannya, Termohon mengajukan saksi bernama Dr. Ir. Dradjad H. Wibowo yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan Anggaran Rumah Tangga PAN penentuan calon gubernur dan wakil gubernur ditetapkan dalam Surat Keputusan DPP. Anggaran Rumah Tangga PAN tersebut diturunkan di dalam Ketetapan Rapat Kerja Nasional PAN Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenangan Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya DPP PAN dalam rangka pemenangan pasangan calon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor PAN/Kpts/KU-SJ/021/VII/2011 yang antara lain menyatakan:

Pasal 4:

- (2) DPW wajib mendaftarkan pasangan calon gubernur/wakil gubernur yang ditetapkan dalam Surat Keputusan DPP kepada Kantor Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat;
- (4) Seluruh jajaran pengurus dan kader PAN pada wilayah (provinsi) terkait dilarang melakukan upaya dalam bentuk apa pun yang dapat memberikan

keuntungan politis dan nonpolitik kepada calon gubernur/wakil gubernur selain yang ditetapkan oleh DPP;

Pasal 6:

- (1) Surat keputusan, surat rekomendasi, atau surat menyurat lainnya dari DPP terkait dengan Pemilukada, ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal;
- (2) Apabila karena satu dan lain hal ketentuan ayat (1) tidak bisa dipenuhi, surat tersebut dapat ditandatangani oleh wakil ketua umum sebagai ketua tim pilkada dan sekretaris jenderal sebagai sekretaris tim pilkada.”

Menurut saksi, DPP PAN dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 telah mencalonkan Drs. H. David Bobihoe Akib, M.Sc., M.M, dan Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Nelson Pomalingo, M.Pd sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Periode 2012 – 2017 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/WKU-SJ/036/VII/2011, tertanggal 29 Juli 2011;

Selain mengajukan saksi, Termohon juga mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu antara lain:

1. Bukti T-14 berupa Surat Pencalonan Pemohon Nomor 18/DP/E/VIII/11, tertanggal 24 Juli 2011 oleh 12 partai politik, di mana PDIP tidak tanda tangan pada surat pencalonan Pemohon, dan surat pencalonan Pemohon oleh PAN ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Sekretaris DPW PAN Provinsi Gorontalo;
2. Bukti T-15 berupa Surat Keputusan DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/WKU-SJ/036/VII/2011, tertanggal 29 Juli 2011 tentang Penetapan Drs. H. David Bobihoe Akip, M.Sc., MM, dan Prof. DR. H. Moh. Nelson Pomalingo, M.Pd. Sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubemur Provinsi Gorontalo Periode 2012 – 2017;
3. Bukti T-16 berupa Surat Ketua dan Wakil Sekretaris DPW PAN Provinsi Gorontalo Nomor PAN/29/A/K-WS/026/2010, tertanggal 01 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Termohon berisi dukungan PAN kepada Drs. H. David Bobihoe Akib, MM., dan Prof. DR. Ir. M. Nelson Pomalingo, M.Pd., sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Periode 2012 – 217;
4. Bukti T-17 berupa Berita Acara Termohon Nomor 61/BA/VIII/2011, tertanggal 3 Agustus 2011 mengenai hasil klarifikasi Termohon kepada Ketua DPW PAN

- Provinsi Gorontalo yang menyatakan pencalonan Mohammad Ramdhan Pomanto dan Sofyan Puh, ST., (**Pemohon**) tidak benar dan tidak sah sesuai ketentuan organisasi;
5. Bukti T-18 berupa Surat Termohon Nomor 578/KPU-Prov-027/11/VIII/2011, tertanggal 3 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Ketua DPP PAN berisi permohonan penegasan mengenai pencalonan Pemohon oleh DPW PAN Provinsi Gorontalo yang ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Sekretaris DPW Provinsi Gorontalo, karena DPP PAN telah pula mencalonkan H. David Bobihoe Akib, M.Sc., MM dan Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Periode 2012 – 2017;
 6. Bukti T-19 berupa Berita Acara Termohon Nomor 73/BA/VIII/2011, tertanggal 5 Agustus 2011 mengenai hasil klarifikasi Termohon kepada Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN yang menyatakan pencalonan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 tidak benar dan tidak sah sesuai ketentuan organisasi;
 7. Bukti T-20 berupa Surat DPP PAN Nomor PAN/B/WKU-SJ/390/VIII/2011, tertanggal 5 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Pemohon berisi penjelasan tentang mekanisme pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Surat Keputusan DPP PAN;
 8. Bukti T-21 berupa Surat Termohon Nomor 581/KPU-Prov-027/11/VIII/2011, tertanggal 7 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Pemohon berisi rincian jenis berkas Pemohon yang tidak memenuhi syarat dan pemberitahuan kepada Pemohon untuk memperbaiki berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tersebut;
 9. Bukti T-25 berupa Surat Termohon Nomor 647/KPU-Prov-027/11/IX/2011, tertanggal 10 September 2011 yang ditujukan kepada Pemohon berisi pemberitahuan hasil penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan berkas bakal pasangan calon atas nama Pemohon;
 10. Bukti T-26 berupa Surat Termohon Nomor 688/KPU-Prov-027/11/IX/2011, tertanggal 17 September 2011 yang ditujukan kepada Ketua DPP PAN berisi permohonan penegasan mengenai keabsahan status Wakil Ketua dan Sekretaris DPW PAN Provinsi Gorontalo yang menandatangani surat pencalonan Pemohon dan penegasan mengenai kewenangan MPP PAN

Wilayah Provinsi Gorontalo yang menunjuk Pelaksana Tugas Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo;

11. Bukti T-28 berupa Surat DPP PAN Nomor PAN/B/WKU-SJ/025/IX/2011, tertanggal 21 September 2011 yang ditujukan kepada Termohon berisi pencalonan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Sekretaris DPW PAN Provinsi Gorontalo tidak sah karena bertentangan dengan Surat Keputusan DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/WKU-SJ/036/VII/2011, tanggal 29 Juli 2011;
12. Bukti T-30 berupa Surat Keputusan Nomor 06/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011, tertanggal 18 April 2011 tentang Penetapan Syarat Paling Rendah Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011;

[3.8] Menimbang bahwa Mahkamah menerima keterangan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 19 Desember 2011, akan tetapi tidak dapat dipertimbangkan karena diterima setelah Mahkamah memutuskan permohonan perkara *a quo* dalam Rapat Permusyawaratan Hakim;

[3.9] Menimbang bahwa setelah mencermati keterangan ahli dan keterangan saksi dari Pemohon, keterangan saksi dari Termohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah dalam menilai permohonan Pemohon *a quo* akan merujuk pada peraturan yang terkait mekanisme pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 30 huruf b PKPU 13/2010 menyatakan, *“Apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang”*. Selanjutnya Pasal 59 ayat (5) huruf b UU Pemda menyatakan, *“Surat pencalonan dari Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung”*. Yang dimaksud pimpinan partai

politik menurut Penjelasan Pasal 59 ayat (5) UU Pemda adalah *“Ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya”*. Persyaratan pendaftaran bakal Pasangan Calon dalam pasal *a quo* diulang kembali dalam Pasal 15 ayat (1) PKPU 13/2010 yang menyatakan, *“Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu ketua dan sekretaris partai politik atau para ketua dan para sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung, dengan menggunakan Formulir Model B – KWK.KPU PARTAI POLITIK, dengan ketentuan nama lengkap bakal pasangan calon ditulis sama dengan nama lengkap bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)”*;

Mencermati bukti P-3 = bukti T-14, bahwa DPW PAN Provinsi Gorontalo telah mencalonkan Mohammad Ramdhan Pomanto dan Sofyan Puhi, ST (Pemohon) sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Sekretaris DPW PAN Provinsi Gorontalo, namun surat pencalonan Pemohon tersebut oleh DPP PAN dinyatakan tidak sah (*vide* bukti T-28), karena DPP PAN telah mencalonkan Drs. H. David Bobihoe Akip, M.Sc., MM, dan Prof. DR. H. Moh. Nelson Pomalingo, M.Pd., Sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2011 (*vide* bukti T-15). Fakta demikian telah dikuatkan oleh keterangan saksi Termohon bernama Dr. Ir. Dradjad H. Wibowo yang menerangkan DPP PAN telah mencalonkan Drs. H. David Bobihoe Akip, M.Sc., MM, dan Prof. DR. H. Moh. Nelson Pomalingo, M.Pd sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2011. Untuk membuktikan keterangannya, saksi Termohon *a quo* menyerahkan surat pencalonan *a quo* yang dilegalisasi sesuai dengan aslinya oleh Ketua Umum PAN, M. Hatta Rajasa, dan Sekretaris Jenderal PAN, Taufik Kurniawan;

Bukti P-17 berupa Anggaran Dasar PAN, Pasal 17 ayat (2) menyatakan, *“Penentuan calon gubernur dan wakil gubernur ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat”*. Mekanisme pencalonan gubernur dan wakil gubernur diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (1) Ketetapan Rapat Kerja PAN Nomor 11

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang antara lain menyatakan, *"Untuk pemilihan dan penetapan bakal calon gubernur/wakil gubernur, mekanismenya sebagai berikut:*

- a. *Rapat diselenggarakan DPW dan dipimpin Ketua Tim Pilkada Pusat atau anggota Tim Pilkada Pusat yang diberi mandat;*
- c. *Sebelum dilakukan pemilihan calon gubernur/wakil gubernur maka rapat menentukan proses penetapan nominasi bakal calon yang terpilih berdasarkan nama hasil survei yang dilakukan DPP;*
- h. *Tim Pilkada menyampaikan Berita Acara yang memuat hasil pemungutan suara dan penetapan calon gubernur/wakil gubernur kepada DPP;*
- i. *DPP PAN melakukan pengesahan atas calon gubernur/wakil gubernur yang telah ditetapkan, kemudian mengembalikannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon terpilih kepada gubernur/wakil gubernur kepada DPW PAN Provinsi. Selanjutnya nama calon gubernur/wakil gubernur yang telah disahkan tersebut didaftarkan secara resmi oleh DPW PAN Provinsi ke KPUD;*
- j. *DPP PAN dapat memberi sanksi kepada Pimpinan DPW PAN Provinsi apabila nama calon gubernur/wakil gubernur yang diusulkan ke KPUD setempat tidak sesuai dengan nama calon yang telah disahkan DPP PAN";*

Ketetapan PAN Nomor 11 Tahun 2006 tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor PAN/A.Kpts/KU-SJ/021/VII/2010, tertanggal 15 Juli 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Menurut ketentuan tersebut di atas, DPP PAN mempunyai peranan penting untuk menentukan calon gubernur/wakil gubernur, sedangkan kewenangan DPW PAN dalam pencalonan gubernur/wakil gubernur hanya mendaftarkan calon yang telah diputuskan oleh DPP. Ahli Pemohon bernama Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA., dalam persidangan tanggal 8 Desember 2011 juga menyatakan, *"mekanisme pencalonan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh partai politik dapat dilihat dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari partai politik yang bersangkutan. Keputusan yang diambil di luar dari aturan yang ditetapkan partai merupakan tindakan premanisme".* Mahkamah berpendapat surat Termohon yang menanyakan keabsahan pencalonan Pemohon oleh DPW PAN Provinsi Gorontalo dan verifikasi Termohon

kepada Ketua DPW PAN Provinsi Gorontalo, serta verifikasi Termohon kepada DPP PAN tidak melanggar peraturan yang berlaku;

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 59 ayat (2) UU Pemda menyatakan, "Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan". Apabila bukti P-3 = bukti T-14 terdapat 12 partai politik yang mendukung Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, yaitu PBR, Partai Patriot, PDP, PMB, PPPI, PKPI, PKPB, PKB, PDK, PPRN, dan PAN, kecuali PDIP karena tidak memberikan tanda tangan pada surat pencalonan. Menurut bukti P-30 bahwa perolehan suara 11 (sebelas) partai pendukung Pemohon berjumlah 21.25% suara sah. Oleh karena PAN berdasarkan bukti P-20 = bukti T-15 tidak mendukung Pemohon, maka perolehan suara sah partai yang mendukung Pemohon yang berjumlah 21.25% dikurangi perolehan suara sah PAN sebanyak 10.6% berjumlah 10.92%. Dengan demikian pencalonan Pemohon sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) UU Pemda;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan maupun pokok permohonan;

4. **KONKLUSI**

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang kewenangan Mahkamah tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah;
- Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai anggota, pada hari **Kamis, tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu sebelas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu sebelas** oleh kami Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/ Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi